

**PERCERAIAN AKIBAT KELAINAN SEKSUAL
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)**

(Skripsi)

Oleh

**Fani Nayla Bilqis
(2212011035)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERCERAIAN AKIBAT KELAINAN SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)

**Oleh
Fani Nayla Bilqis**

Perceraian yang diakibatkan oleh kelainan seksual sering ditemukan dalam masyarakat, namun kelainan seksual sendiri belum diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis kelainan seksual sebagai penyebab perceraian menurut perspektif Hukum Islam, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada Putusan Nomor.3659/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundangundangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan hakim. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah dalam perceraian karena kelainan seksual dapat menghalangi keharmonisan rumah tangga dan bertentangan dengan Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Syariah*). Seperti pada putusan perceraian nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor. Hakim mempertimbangkan kelainan seksual sebagai faktor yang memicu keretakan rumah tangga, meskipun secara formal hakim mengedepankan dalil pertengkaran terus menerus sebagai dasar putusan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum sesuai dengan napa yang didalilkan Penggugat dan fakta dalam persidangan. Akibat dari putusan tersebut, hubungan hukum antara suami dan Istri berakhir secara sah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kelainan Seksual, Perceraian, Putusan Pengadilan Agama

ABSTRACT

DIVORCE DUE TO SEXUAL DEVIATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (A Study of Decision Number 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)

**By
Fani Nayla Bilqis**

Divorce caused by sexual disorders is often found in society, but sexual disorders themselves have not been explicitly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) or Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, the problem in this study is regarding the analysis of sexual disorders as a cause of divorce from the perspective of Islamic Law, and the judge's considerations in granting divorce requests caused by sexual disorders in Decision Number 3659 / Pdt.G / 2020 / PA.Sor.

This research employs normative research with a descriptive type. The problem approach uses a statutory approach and a case approach. The data obtained in this research are sourced from secondary data, collected through literature studies, document studies, and interviews with judges. Data processing is carried out through data examination, data reconstruction, and data systematization, which are then analyzed qualitatively

The research results and discussion indicate that sexual deviations can be a valid reason for divorce because they hinder household harmony and contradict Maqasid Syariah. As in the divorce decision Number 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, the judge considered sexual deviations as a factor triggering household breakdown, although formally the judge prioritized the grounds of continuous quarrels as the basis for the decision. This is intended to maintain legal certainty in accordance with the arguments presented by the Plaintiff and the facts in the trial. As a result of the decision, the legal relationship between husband and wife ends legally.

Keywords: Islamic Law, Sexual Deviations, Divorce, Religious Court Decision

**PERCERAIAN AKIBAT KELAINAN SEKSUAL
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)**

**Oleh
Fani Nayla Bilqis**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **PERCERAIAN AKIBAT KELAINAN
SEKSUAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Putusan No.
3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)**

Nama Mahasiswa : **Fani Nayla Bilqis**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011035**

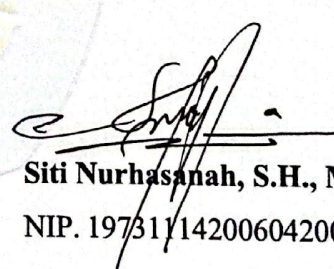
Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

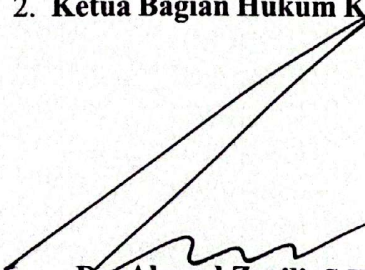
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 1973111420060420001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

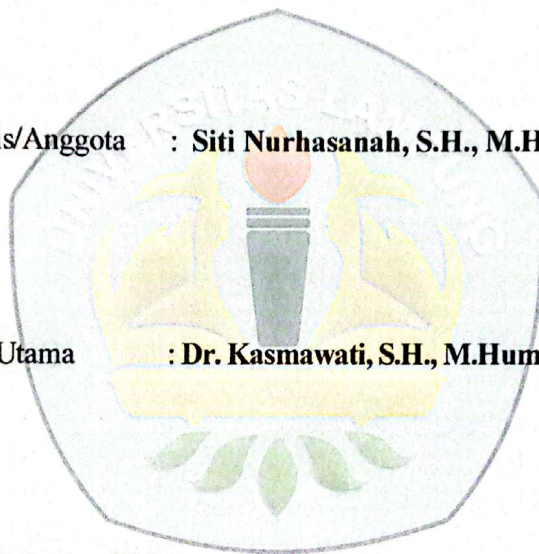
Ketua : Elly Nurlaili, S.H., M.H.


.....

Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.


.....

Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.


.....**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fani Nayla Bilqis
NPM : 2212011035
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Perceraian Akibat Kelainan Seksual Dalam Prespektif Hukum Islam Penetapan (Studi Putusan Nomor 36596/Pdt.P/2020/PA.Sor)** merupakan benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universits Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Fani Nayla Bilqis
NPM.2212011035

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Fani Nayla Bilqis, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 7 Februari 2004, merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Hi. Fahdian, S.E., dan Ibu Hj. Nasdiani Aprani. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Adzkia Bandar Lampung pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke SDN 1 Segalamider Bandar Lampung pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung hingga tahun 2019. Jenjang berikutnya dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2022. Pada Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif menjadi anggota UKM-F FOSSI, UKM-F Peristiwa, serta Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung. Penulis pernah menjabat sebagai Pengurus Bidang Humas Gugus Fakultas Hukum pada periode 2023/2024, Kepala Divisi Riset pada periode 2024/2025. Selain itu Penulis juga banyak mendapatkan penghargaan selama perkuliahan, Staf terbaik bidang Litbang Kopma Unila pada Tahun 2023, Pengurus Terbaik (*team*) Gugus Fakultas pada Tahun 2023, Juara 2 *Business Plan* pada Tahun 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 di Desa Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11)

*"You're on your own, kid. You always have been.
I know you'll find your way."*

(Taylor Swift)

"Cinta dari keluarga adalah berkat terbesar dalam hidup"

(Ava Burrows)

PERSEMBAHAN



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT
Yang selalu memberikan kesehatan dan anugerahnya tak henti-
henti sehingga saya dapat menulis halaman persembahan ini
sebagai salah satu halaman yang harus diisi dalam Skripsi.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Hi. Fahdian & Hj. Nasdiani Aprini

Terimakasih yang sebesar-besarnya
atas kasih sayang tak terbatas, doa-doa yang tak pernah putus,
serta segala pengorbanan yang telah diberikan sejak masa kecil
hingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan
hingga perguruan tinggi

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perceraian Akibat Kelainan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3659/Pdt.P/2020/PA.Sor)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik hingga selesai. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah berjasa bagi penulis karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Dr. Kasmawati S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik, karena telah memberikan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Sofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung berdikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.,M.H., selaku Hakim pada Agama Tajung Karang Kelas IA yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Kedua orang tua tercinta, teruntuk Fahdian dan Nasdiani, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Senantiasa melantunkan doa-doa terbaik, terutama di saat penulis ragu dan terpuruk, selalu meyakinkan serta menumbuhkan keyakinan terhadap setiap proses pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan balasan yang sempurna.
13. Seluruh keluarga besar, teruntuk Hauzan, Thalita, Vita, Mila, Farhan, Aufar, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis; yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis;

14. Teman-teman selama menjalani perkuliahan, teruntuk Alda, Uswatun Hasanah, Fairuz, Adinda Aurelia, Fadya Amara, Shaliha, Bunga, Halima, May Nuri, terimakasih atas dukungan yang tak henti kalian berikan sejak awal hingga akhir perkuliahan diberikan dari awal perkuliahan, terima kasih telah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa menjaga silaturahmi kita agar tetap terjaga;
15. Kabinet Pasancaya Kopma Unila Tahun 2024, terima kasih atas kebersamaanya hingga akhir kepeguruan untuk berusaha memajukan Kopma Unila, sekaligus membekali penulis dengan pengalaman berharga yang membentuk pribadi lebih baik;
16. Teman-teman selama menjalani kepengurusan Gugus Fakultas Kopma Unila, teruntuk Thusi Syaharani, Latifah, Marlinda, Nera, Sherina, Dian, Feby Tania, Afrida, terima kasih sudah memberikan dukungan moril motivasi kepada penulis;
17. Seluruh Keluarga besar Kopma Unila, teman dekat selama aktif menjadi anggota Kopma yang tidak dapat disebutkan satu persatu,;
18. Teman semasa SMA, teruntuk Gefira, Nabila, Shiva, Sabrina terima kasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
19. Teman semasa SMP dan SD, teruntuk Manda, Diva Ketrin, terima kasih untuk dukungan kasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
20. Teman-teman selama magang, teruntuk Ira, Ayu, Ridho, terima kasih untuk kebersamaanya selama mengikuti magang serta motivasi kepada penulis;
21. Teruntuk Afrita Darma, Terima kasih atas canda tawa yang menghibur, serta waktu yang diluangkan untuk mendengar keluh kesah penulis selama proses skripsian ini;
22. Teman KKN Desa Totoharjo, teruntuk Afifah, Atika, Indri, Gabriela, Azis, Firza terima kasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis;

23. Seluruh teman seperjuanganku selama kuliah, yang telah membantu, menemani, memberikan dukungan, saran, dan masukan mengenai perkuliahan kepada penulis;
24. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar lampung, 26 Januari 2026
Penulis

Fani Nayla Bilqis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam.....	9
1. Pengertian Perceraian	9
2. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam	11
3. Perceraian atas Inisiatif Istri (<i>Khulu'</i> dan <i>Fasakh</i>)	13
4. Akibat Hukum Perceraian.....	16
5. Fungsi dan Asas Hukum Perceraian.....	18
B. Kelainan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam	20
C. Penyimpangan Seksual dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan.....	22
D. Penyimpangan Seksual dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
E. Nafkah dan <i>Hadhanah</i> dalam Hukum Islam	26
1. Pengertian dan Konsep Nafkah dalam Hukum Islam.....	26
2. Pengertian Hadhanah dalam Hukum Islam	28
F. Kerangka Pikir.....	30
 III. METODE PENELITIAN	 32
A. Jenis Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	35

F. Teknik Pengolahan Data	35
G. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kelainan Seksual Sebagai Penyebab Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam	37
1. Bisexual Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Tujuan Hukum Islam (<i>Maqasid Syariah</i>)	41
2. Alasan- alasan perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	44
3. Kategori Kelainan Seksual yang Dapat Dijadikan Alasan yang Sah dalam Perceraian.....	48
B. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perceraian <i>Verstek</i> yang Diakibatkan Kelainan Seksual dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor	50
1. Duduk Perkara	50
2. Pertimbangan Hukum Hakim	52
3. Kewajiban Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian	60
V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan didefinisikan sebagai akad antara seorang laki-laki dan perempuan dengan menghalalkan pergaulan antara keduanya. Sedangkan istilah perkawinan dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974; *“perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”*. Definisi perkawinan dalam undang-undang perkawinan memberikan makna lebih dalam yakni diartikan sebagai perikatan dalam keagamaan, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir tetapi juga unsur batin. Menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan *“masdar”* atau asal kata dari *“nakaha”* yang diterjemahkan sebagaimana disebut perkawinan.¹ Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia dan mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah.

Melalui ikatan perkawinan, memberikan kesempatan bagi sepasang suami istri untuk dapat mendidik keturunannya menjadi generasi Muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

¹ Aprilianti & Dewi Septiana, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2024, hlm.38)

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT bepasangan dengan tujuan untuk memberikan ketenangan melalui penumbuhan rasa kasih sayang di antara mereka. Pendapat para ulama menyatakan bahwa perkawinan merupakan bentuk ibadah yang sangat krusial dalam Islam, bahkan dianggap sebagai penyempurnaan separuh dari agama. Sebagaimana dalam Hadist Nabi Muhammad SAW, *“Apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”* (HR. Al Baihaqi). Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah demi menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan yang shaleh, serta menjauhkan dari perbuatan maksiat yang merusak kehidupan individu dan masyarakat.

Perkawinan memiliki asas atau prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan dan tujuan pembentukan keluarga dalam hukum Indonesia. Salah satu asas utama ialah asas perkawinan kekal, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup dan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan harus berlangsung selama seumur hidup dan tidak dapat diputus tanpa alasan atau dasar yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan.² Kaitannya dengan berakhirnya perkawinan, Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mengatur mengenai perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mediasi dan perdamaian antara suami istri gagal dilakukan.³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah hal yang dianjurkan, melainkan sebagai langkah terakhir apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan demi menjaga tujuan luhur dari asas perkawinan.

² Artanti Fitria Hassya Andrianata *et.al.*, Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Keagamaan* Vol 12 No.1 2023, hlm.3

³ Muhammad Arsad, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh, *Jurnal El-Quany* Vol.4 No.2, 2018, hlm. 157

Istilah perceraian menurut Hukum Islam dikenal dengan “*thalak*” atau “*firqah*”, yang berarti memutuskan ikatan perkawinan secara sah.⁴ Sebagai jalan terakhir, perceraian dapat diperbolehkan (halal) jika memang rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan secara baik dan harmoni. Meskipun halal, perceraian sangat tidak dianjurkan karena merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19, yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perceraian kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karenanya, permohonan perceraian harus dipastikan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki alasan yang jelas dan kuat dan termuat dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dari berbagai sebab perceraian yang tertulis dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum tidak ada secara eksplisit menyinggung masalah kelainan seksual sebagai sebab terjadinya perceraian.⁵ Hal ini menyebabkan hakim, apabila menghadapi perkara perceraian yang dilatarbelakangi permasalahan ini, seringkali merujuk pada alasan umum yakni “pertengkaran yang terus-menerus” atau “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Jawa Barat. Putusan tersebut merupakan perkara cerai gugat, dan dilatarbelakangi oleh kelainan seksual

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet. Pertama, hlm.163

⁵ LBH Pengayoman, Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-> diakses pada 26 Agustus 2025, pukul 21.00

(biseksual) yang dialami Tergugat serta ketidakpatuhan Tergugat dalam memenuhi nafkah kepada istri dan anaknya. Awalnya, pasangan ini menjalani rumah tangga yang harmonis dan telah memiliki seorang anak lahir pada 24 Desember 2016. Namun, sejak Desember 2019, hubungan mereka memburuk akibat sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta dugaan kelainan seksual Tergugat yang ternyata seorang biseksual. Penggugat menemukan percakapan mesra Tergugat dengan seorang pria bernama Januar Candra dari Gede Bage, yang diakui oleh Tergugat sendiri. Kecewa, Penggugat tidak bersedia melanjutkan rumah tangga, meskipun sudah berusaha mempertahankan dengan mediasi keluarga. Puncaknya, pada Januari 2020 terjadi pertengkaran hebat yang membuat mereka berpisah dan tidak lagi hidup sebagai suami istri. Yang pada akhirnya, hakim memutuskan perceraian dengan menggunakan dasar hukum pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai alasan yang sah mengakhiri perkawinan.

Kelainan seksual adalah orang yang memiliki dorongan atau ketertarikan seksual secara intens terhadap tindakan, benda, atau situasi yang biasanya tidak menimbulkan gairah seksual pada kebanyakan orang, serta melanggar norma aturan yang berlaku.⁶ Orang yang memiliki kelainan seksual memiliki gairah seksual yang umumnya melanggar ketentuan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, biseksual termasuk ke dalam orang yang memiliki kelainan seksual.

Ada berbagai macam jenis orang yang memiliki kelainan seksual, salah satunya yakni biseksual. Biseksual diartikan sebagai orang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap dua jenis identitas, yaitu pria dan wanita. Banyak orang biseksual yang menutupi identitasnya sebagai biseksual. Misalnya, orang yang tampak sebagai laki-laki tulen, bahagia dan harmonis dengan istrinya, ternyata juga berhubungan atau tertarik dengan sesama laki-laki. Walaupun sudah banyak pelaku biseksual, akan tetapi hal tersebut masih tabu bagi masyarakat khususnya di Indonesia yang masyarakatnya memiliki keyakinan agamanya masing-masing

⁶ Mustaqim, Penyimpangan Seksual dalam Prespektif Al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-Ayat Al Qur'an), *Kurikula Jurnal Pendidikan* Vol.5, 2020, hlm.90

dan juga mayoritas beragama Islam. Hal ini dikarenakan pada berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia menentang perihal fenomena seks yang menyimpang, sehingga biseksual tidak dapat diterima begitu saja.

Kelainan seksual yang dialami dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam hubungan intim pasangan serta mengganggu keharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada keputusan untuk bercerai. Hukum Islam memandang kelainan seksual sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan ajaran agama, karena pada hakikatnya, penyaluran hasrat seksual harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan etika agama dan manusia.⁷ Oleh karenanya, agar proses penyaluran hasrat seksual dapat sesuai dengan etika agama, maka Allah SWT melarang segala bentuk perilaku penyimpangan seksual. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-A'raf ayat 80-81: *"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas"*.

Kisah umat Nabi Luth yang merupakan peringatan tegas bagi kaum yang melakukan perbuatan perbuatan keji seperti homoseksual, menunjukkan konsekuensi berat yang harus ditanggung akibat penyimpangan seksual. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah Asy-Syu'ara Ayat 166;

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya; *"Mengapa kalian berhubungan intim dengan sesama laki dari kalangan Bani Adam, dan kalian meninggalkan wanita-wanita yang diciptakan Allah untuk kesenangan kalian dan kelangsungan keturunan kalian? Bahkan kalian itu dengan tindakan maksiat tersebut adalah kaum yang melewati batas yang telah diperbolehkan oleh Allah bagi kalian, dari perkara yang halal menuju perkara yang diharamkan."*

⁷ Dian Pangestu, Tujuan Hukum Islam Tentang Wajib Lapor Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga), *Jurnal IAIN Purwakerto*, 2020, hlm.6

Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual dalam ayat ini, merupakan orang-orang yang melampaui batas dan melawan ketentuan Allah SWT karena menentang fitrah sebagai manusia. Namun di sisi lain, sebagaimana dijelaskan diatas, dalam Hukum Positif di Indonesia, segala bentuk perilaku menyimpang seksual secara eksplisit belum diatur sebagai alasan khusus perceraian. Sehingga kaitanya pada putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor menjadi contoh kasus yang signifikan untuk menganalisis bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual.

Hakim pada perkara perceraian putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, mengabulkan permohonan perceraian dengan menekankan faktor perceraian karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*verstek*), sehingga persoalan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam karena menimbulkan pertanyaan mengapa dalam praktik umum di pengadilan agama, hakim lebih mengedepankan alasan perselisihan yang berkepanjangan sebagai dasar hukum putusan, meskipun terdapat faktor lain yang menjadi pemicu utama konflik, seperti kelainan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual, khususnya mengapa hakim lebih mengedepankan alasan perselisihan yang berkepanjangan sebagai dasar putusan. Serta bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian *verstek* atau tanpa dihadiri dari pihak Tergugat yang diakibatkan karena kelainan seksual.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kelainan seksual, serta bagaimana konsep kelainan seksual dapat menjadi sah sebagai alasan terjadinya perceraian. Oleh karenanya, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Perceraian Akibat Kelainan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah alasan kelainan seksual dapat dijadikan penyebab perceraian menurut perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian *verstek* yang diakibatkan kelainan seksual pada putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup keilmuan dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah ranah Hukum Keperdataan, khususnya perceraian dalam Hukum Islam. Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini ialah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor terkait perceraian yang diakibatkan kelainan seksual.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan kelainan seksual dapat dijadikan penyebab terjadinya perceraian, serta memahami lebih dalam terkait kriteria seseorang dapat dikategorikan memiliki kelainan seksual menurut perspektif Hukum Islam.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian *verstek* yang disebabkan oleh kelainan seksual dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan di

bidang Hukum Islam, dengan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori tentang perceraian akibat kelainan seksual dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam dari berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis dalam perceraian yang melibatkan faktor kelainan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi hakim, praktisi hukum, dan pihak terkait mengenai kelainan seksual sebagai alasan sah dalam perceraian serta kriteria hukumnya, sekaligus menjadi referensi dalam pengambilan keputusan perceraian *verstek* akibat kelainan seksual, serta membantu pihak yang mengalami permasalahan serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut bahasa diartikan sebagai pisah, atau putus hubungan. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian mengenai perceraian yakni menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan”. Sehingga perceraian dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri dan diakui oleh negara atau lembaga hukum yang berwenang. Secara yuridis, perceraian akan mengakhiri hak dan kewajiban yang sebelumnya mengikat kedua belah pihak, dan hanya dapat dilakukan melalui proses hukum yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Perceraian dapat menjadi jalan terakhir bagi sepasang suami istri apabila tujuan perkawinan yang tidak lagi dapat dicapai karena permasalahan yang tak kunjung selesai diantara keduanya.⁸

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan positif tentang perceraian mencerminkan adanya suatu tindakan hukum, peristiwa hukum dan putusan hukum.⁹ Sebagai tindakan hukum, perceraian adalah langkah yang diambil untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sah secara resmi dan diakui oleh negara. Perceraian juga merupakan peristiwa hukum, yaitu suatu kejadian yang mengubah status hukum suami istri yang sebelumnya terikat dalam perkawinan sah menjadi berpisah secara hukum. Perceraian merupakan putusan hukum, yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, seperti Pengadilan Agama, yang memutuskan pengakhiran perkawinan .

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 94

⁹ Aprilianti & Dewi Septiana, *Op.cit*, hlm.101

Pengertian perceraian menurut Hukum Islam seperti dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 mencakup; Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dikrarkan (Pasal 14 s.d. Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975); dan Perceraian dalam cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan atas insitif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlakunya segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.(Pasal 14 s.d. Pasal 18 PP no.9 Tahun 1975).

Dasar hukum perceraian Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadist nabi, serta peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Al-Qur'an, perceraian terdapat dalam Surah Al- Baqarah ayat 229-232 yang memberikan ketentuan mengenai batasan dalam perceraian serta perlunya memperlakukan pasangan dengan baik selama pernikahan. Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan. Meskipun Allah SWT memberikan ruang untuk terjadinya perceraian, dalam ajaran Islam lebih menganjurkan agar pasangan suami istri sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga mereka dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian perselisihan.

Perkawinan dianggap sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*), sehingga perceraian tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak.¹⁰ Selain firman Allah dalam Al-Qur'an, masalah perceraian juga didasarkan kepada Hadist Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah: "*Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak*". Hadist ini menegaskan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, tindakan tersebut tidak disukai oleh Allah, sehingga sebaiknya dihindari selama masih memungkinkan untuk mencapai perdamaian.

¹⁰ Siswanto, Memahami Makna Mistaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan, Mahkamah <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8> diakses pada tanggal 11 September 2025 pukul 16.00

2. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam¹¹

a. *Thalak*

Thalak Merupakan bentuk perceraian yang paling umum, yaitu perceraian atas dasar pernyataan sang suami kepada istri untuk memutuskan suatu hubungan pernikahan. Ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan, *thalak* terdiri dari tiga macam, yaitu;

- 1) *Thalak Raj'i*, yaitu *thalak* yang dijatuhkan satu kali dan masih memungkinkan untuk rujuk. Artinya, suami dapat meminta rujuk untuk kembali menjadi istri dengan tidak melali rangkaian proses pernikahan lagi.
- 2) *Thalak Bain Kubra*, yaitu *thalak* yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya dan suami istri tidak dapat rujuk kembali menjadi sepasang suami istri, sebelum sang istri menikah dahulu dengan orang lain.
- 3) *Thalak Bain Sugra*, yaitu *thalak* yang mencakup talak satu dan dua yang mana istri sudah habis masa iddah- nya, dan tidak boleh dirujuk kembali, namun mantan istri tersebut dapat dinikahkan kembali dengan akad serta mas kawin baru.

b. *Khulu'* (Ceraai Gugat)

Khulu' Merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan kompensasi tertentu kepada suami, biasanya berupa pengembalian mahar atau pemberian lainnya. *Khulu'* terjadi atas dasar ketidakcocokan atau keengganan istri untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, tanpa kesalahan khusus dari pihak suami.¹² Sebagaimana didasarkan pada Hadist Nabi:

"Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya istri Thābit b. Qais datang kepada Nabi dan berkata: " Ya Rasul, saya tidak mencela Thabit b. Qais dalam prilakunya dan agamanya, tapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Rasul bertanya: " apakah engkau mengembalikan kebunnya ? ". Wanita tersebut menjawab, : "ia". Rasul berkata (kepada Thabit) : "terimalah kebun itu dan ceraikan dia ".¹⁰

¹¹ Muhammad Arsad, *Op.cit*, hlm.157-159

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 344.

Tafsir dari Hadist tersebut menunjukkan bahwasanya istri juga dapat melakukan permohonan atau gugatan perceraian, jika suami berbuat zina, mabuk atau perilaku buruk lainnya, dan atau suami melakukan sesuatu yang menghalangi terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Dan Ketika hakim dapat mengabulkan permohonan perceraian tersebut, maka Penggugat (istri) wajib membayar *iwadl*, dan talak yang terjadi termasuk dalam kategori *thalak ba'in*. Ketentuan ini hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu apabila terdapat kekhawatiran salah satu pihak tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang diwajibkan dalam ikatan pernikahan.

c. *Tafriq*

Tafriq merupakan bentuk perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama setelah adanya alasan sah menurut syariat yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Artinya, perpisahan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh suami melalui *lafaz thalak*, melainkan melalui campur tangan lembaga peradilan berdasarkan gugatan yang diajukan, umumnya oleh istri. Beberapa alasan yang dapat membenarkan permohonan *tafriq* di antaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah, cacat fisik atau mental berat, kelainan seksual, atau ketidakcocokan yang tidak mungkin didamaikan.¹³ Dalam konteks *tafriq*, hakim berwenang menilai bukti-bukti dan keterangan yang diajukan, kemudian memutuskan apakah perceraian dapat dibenarkan.

d. *Fasakh*

Merupakan bentuk perkara perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri, dan alasan utamanya bukan karena percecokan suami-istri, melainkan karena suatu hambatan atau kendala yang mengakibatkan tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan, atau sebab-sebab *syar'i* lain yang membuat akad nikah batal atau rusak. Misalnya karena salah satu pihak gila, cacat dan sebagainya, atau

¹³ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 7 Beirut: Muassasah al-Risalah: 1993, hlm. 141-143

karena salah satu pihak dihukum penjara dalam waktu yang lama, dan atau karena pernikahan yang sudah dilangsungkan cukup lama, namun belum juga dikaruniai anak dikarenakan salah satu pihak mandul. Dengan alasan diatas hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian dan termasuk kedalam jenis *thalak bain sughro*.

e. *Li'an*

Merupakan salah satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khusus. Bentuk perceraian *li'an* ini berbeda dari perceraian biasa (*thalak*), karena didasarkan pada tuduhan zina tanpa saksi dan diakhiri dengan sumpah laknat, bukan semata-mata kehendak salah satu pihak. Tata cara *li'an* juga telah diatur secara rinci dalam KHI Pasal 127, yang menegaskan bahwa sumpah dilakukan di hadapan hakim dan diakhiri dengan pernyataan laknat atau kemurkaan Allah.

Li'an memiliki konsekuensi hukum yang tegas, yaitu perceraian yang sifatnya permanen. Setelah *li'an*, pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk rujuk atau menikah kembali seumur hidup, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 125 dan Pasal 162. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban nafkah terhadap anak tersebut.

3. Perceraian atas Inisiatif Istri (*Khulu'* dan *Fasakh*)

Perceraian yang diajukan oleh istri dalam Hukum Islam dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu *khulu'* dan *fasakh*. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk melakukan gugatan perceraian di dalam kondisi tetentu. *Khulu'* adalah perceraian di mana istri meminta cerai dengan memberikan ganti rugi atau tebusan kepada suami sebagai pengganti pelepasan ikatan pernikahan.¹⁴ *Khulu'* atau cerai gugat memungkinkan istri mengajukan gugatan cerai dengan syarat menyerahkan tebusan kepada suami. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan syariat Islam, di mana perempuan berhak memutus ikatan pernikahan

¹⁴ Darmiko Suhendra, *Khulu'* dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy Syar'iyah*, 1(1), 2016, hlm.221

sekaligus wajib memenuhi hak suami. Dengan demikian, meskipun istri yang menginisiasi pemisahan, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi agar putusnya rumah tangga tetap adil dan bermartabat.

Khulu' menjadi solusi bagi istri yang merasa tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan akibat hilangnya kasih sayang atau adanya penderitaan, walaupun suami tidak terbukti melakukan kesalahan yang jelas. Dalam pandangan Hukum Islam, *khulu'* merupakan hak yang dimiliki istri, berbeda dengan talak yang merupakan hak prerogatif suami. Pelaksanaan *khulu'* memerlukan persetujuan kedua belah pihak serta pembayaran tebusan dari istri kepada suami. Setelah *khulu'* disepakati, ikatan pernikahan dianggap berakhir, dan jika keduanya ingin kembali bersama, mereka harus melangsungkan pernikahan baru dengan mahar yang baru pula.

Berbeda dengan *Khulu'* perceraian dalam bentuk perkara *fasakh*, Memberikan kesempatan bagi istri untuk mengakhiri pernikahan tanpa harus memberikan tebusan, selama terdapat alasan yang valid. Alasan tersebut dapat mencakup ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban, perilaku yang menyimpang, atau situasi yang merugikan istri.

Pengadilan memiliki peran krusial dalam mengevaluasi dan memutuskan apakah alasan yang diajukan cukup kuat untuk membatalkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam keadaan yang merugikan. Pelaksanaan *khulu'* dan *fasakh* sama-sama merupakan jenis perceraian yang diajukan oleh pihak istri, namun keduanya berbeda dalam hal prosedur serta dampak hukumnya. *Khulu'* mengharuskan istri memberikan kompensasi kepada suami dan memerlukan persetujuan dari suami.¹⁵ Sementara *fasakh* dapat diputuskan oleh hakim tanpa perlu persetujuan suami apabila alasan yang diajukan istri terbukti. Kedua bentuk perceraian ini mewajibkan istri menjalani *masa iddah* sebelum diperbolehkan menikah kembali, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

¹⁵ *Ibid*, hlm.225

- a. Alasan diperbolehkannya Melakukan *Khulu'*¹⁶
- 1) Suami murtad, atau keluar dari agama Islam
 - 2) Suami berbuat kekufuran atau menentang dari agama Allah dengan berbagai macam bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya namun suami tidak mendengar dan terus melakukan perbuatan kekufuran/kemuyirikan
 - 3) Suami melarang istri untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat lima waktu, menggunakan hijab *syar'i*, membayar zakat, dan kewajiban agama lain yang hukumnya *fardu 'ain*.
 - 4) Suami berkaidah sesat dan menyesatkan dari Agama Allah.
 - 5) Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri.
 - 6) Istri merasa benci atau tidak nyaman hidup Bersama suaminya, karena khawatir tidak dapat memenuhi haknya.
- b. Syarat-syarat *Khulu'* Menurut Hukum Islam¹⁷
- 1) Persetujuan kedua belah pihak
Khulu' hanya dianggap sah jika dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, yakni suami dan istri. Para ulama sepakat bahwa *khulu'* tidak boleh dilakukan secara sepihak maupun dengan paksaan. Apabila suami menolak permohonan *khulu'* dari istri, sedangkan istri merasa haknya dirugikan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Pengadilan dapat memutuskan perceraian apabila terdapat bukti dan alasan yang cukup dari pihak istri.
 - 2) Istri yang Di-*khulu'*
 Istri yang dapat mengajukan gugatan cerai *Khulu'* adalah yang terikat dalam akad nikah yang sah dan memiliki kecakapan hukum. Sedangkan bagi hamba perempuan yang tidak boleh mengadakan *khulu'* adalah minta izin kepada tuannya.¹⁴

¹⁶ Yayuk Safitri, *Khulu'* dalam Prespektif Hukum Islam (KHI), *Maiki Intedisciplinary Journal*, Vol 2, 2024, hlm. 194

¹⁷ Darmiko Suhendra, *Op.cit*, hlm 225-227

3) Uang Tebusan (*Iwadh*)

Salah satu syarat penting dalam *khulu'* adalah adanya pembayaran tebusan (*iwadh*) dari istri kepada suami. Tebusan ini biasanya berupa pengembalian mahar atau harta lain yang telah disepakati bersama. Sebagian besar ulama memperbolehkan jumlah tebusan melebihi mahar apabila istri dianggap bersalah, namun ada pula yang menetapkan batas maksimal tebusan tidak boleh lebih dari mahar yang telah diterima suami.¹⁵ Untuk besarnya *iwadh* di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci, melainkan diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

4) Waktu Menjatuhkan *Khulu'*

Rasulullah tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan *khulu'*. Berdasarkan pada pengertian umum *Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229* dan *hadits Ibnu Abbas* yang tidak membatasi waktu pelaksanaan *khulu'*. Para Fuqaha' sepakat bahwa *khulu'* boleh dijatuhkan pada masa haid, nifas dan pada masa suci yang belum dicampuri maupun yang telah dicampuri. Oleh karenanya, *khulu'* dapat dijatuhkan kapan saja tanpa ada batasan khusus.

4. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Ketika terjadi suatu perceraian, bukan berarti kewajiban suami dan istri terhadap anak dibawah umur (masih dalam tanggungan) akan berakhir. Sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa “*baik suami maupun istri tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, meskipun telah terjadi perceraian*”. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan nafkah yang harus terus menerus dilakukan minimal sampai anak-anak tersebut *baligh* dan berakal.¹⁸ Sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang 1974, dalam perkara perceraian dimaa mengakibatkan suatu hal terkhusus mengenai hak pemeliharaan anak maka telah diatur didalam Pasal 15 Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 11 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa;

¹⁸ Saudah Eka Suriansyah *et.al.*, Nafkah Rekreasi Prespektif Penghulu Palangka Raya, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, Nomor 2, 2023, hlm. 249

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (atau belum berumur 12 tahun) merupakan hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu sebagai jak pemeliharanya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁹

b. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Sebagaimana diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86:

- 1) Pada dasarnya tidak ada perumpamaan antara harta suami dan harta istri
- 2) Harta istri menjadi sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitupun harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Dalam harta bawaan dari masing masing antara suami dan istri yang diperoleh oleh masing-masing, dan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan
- 2) Suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing.

c. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

Terkait nafkah istri setelah perceraian, menurut Hukum Islam, ada empat kategori pembagian nafkah yang diberikan dari suami kepada mantan istri, yaitu:

- 1) Nafkah *Madhiyah*

Merupakan nafkah yang telah terlewat atau belum terpenuhi selama masa perkawinan, nafkah ini umumnya sering dikaitkan dalam perkara cerai talak. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, istri dalam perkara cerai gugat juga dapat menuntut nafkah *madhiyah* selama istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (pembangkangan).²⁰

- 2) Nafkah *Iddah*

¹⁹ Andri Syaiful & Rima Alifa, Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum e-ISSN 2830-6805 (JISYAKU)* Vol. 3, No. 2, 2024, hlm.129

²⁰ Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*, 2019, hlm.10

Merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istri setelah perceraian dan selama *masa iddah* perempuan, masa iddah tersebut merupakan masa menunggu yang harus dijalani istri sebelum dinyatakan benar-benar berpisah secara hukum. Nafkah ini untuk memenuhi kebutuhan pokok istri seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya selama masa *iddah* berlangsung.

3) Nafkah *Mut'ah*

Merupakan pemberian suami berupa harta atau barang kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk kompensasi atau penghiburan atas perpisahan tersebut yang ujuanya untuk meghibur hati istri dan sebagai bekal hidup pasca perceraian terjadi.

4) Nafkah Anak

Merupakan nafkah yang diberikan suami sekaligus ayah untuk memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya suatu perceraian. Nafkah ini mencakup segala kebutuhan pokok anak seerti makanan, Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan lainnya yang diperlukn untuk pemeliharaan anak.

5. Fungsi dan Asas Hukum Perceraian

Asas atau disebut juga dengan prinsip berasal dari bahasa latin (*principum*) yang erat dikaitkan dengan sesuatu yang dapat dijadikan dasar tumpuan dan merujuk pada fondasi fundamental yang menjadi pijakan utama bagi suatu sistem atau konsep. Asas hukum perceraian merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan normatif dalam pengaturan perceraian. Adapun fungsi asas hukum perceraian adalah untuk memberikan dasar prinsip yang mengatur pelaksanaan perceraian dengan memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Asas-asas ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan perlindungan terhadap keluarga sebagai unit sosial utama.

Asas- asas Hukum Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut;²¹

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal selamanya. Untuk itu sepasang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan.
- 3) Asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, karena hukum agama yang bersangkutan mengizinkannya, suami dapat memiliki istri lebih dari seorang istri dengan persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 4) Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, maka undang- undang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 6) Hak kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu persoalan dalam keluarga harus dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

²¹ Aprilianti & Dewi Septiana, *Op.cit.*, hlm.30

Berdasarkan asas-asas perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, yaitu sebagai berikut;

- 1) Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian
- 2) Asas Kepastian Pranaa dan Kelembagaan Hukum Perceraian
- 3) Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian
- 4) Hal 40 buku hukum perceraian.

B. Kelainan Seksual dalam Prespektif Hukum Islam

Kelainan seksual adalah kondisi dimana seseorang mengalami gairah seksual yang umumnya dianggap tidak wajar untuk masyarakat luas karena dianggap bertentangan dengan norma dan agama. Biasanya orang yang memiliki kelainan seksual juga cenderung melakukan perilaku menyimpang seksual yaitu perilaku atau tindakan seksual yang tidak sesuai untuk dilakukan demi memperoleh kenikmatan seksual secara tidak wajar. Dalam Hukum Islam kelainan seksual sering dikaitkan dengan perbuatan homoseks sesama pria yang sering disebut dengan *liwath* yang dilakukan oleh Kaum Nabi Luth as. Yang berdomisili di negeri Sodom, tepatnya di sebelah Laut Mati. Adapun yang termasuk kaum nabi Luth tersebut dalam Islam, termasuk pelanggaran dosa berat karena termasuk perbuatan yang keji.

Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al-A'raf ayat 80-81:

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.²²

²² Karimuddin, Perilaku Lesbian, Gay, Bsxual dan Transgender (LGBT) dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadist, *Al-Mizan* Vol.3 No. 2, 2016, hlm.105

Nabi Luth diutus langsung oleh Allah SWT kepada kaum *Sodom* yang tinggal di daerah sekitar Laut Mati, yang mana *tempat* tersebut identik dengan tempat orang yang sering melakukan perbuatan homoseksual (*liwath*) dan berbagai dosa lainnya. Nabi Luth mengajak kaumnya untuk bertobat dan meninggalkan perilaku tersebut, namun mereka menolak dan bahkan mengancamnya. Allah kemudian mengutus malaikat yang berwujud seorang pemuda tampan sebagai tamu Nabi Luth, yang kemudian diminta oleh kaumnya untuk diserahkan kepada mereka. Setelah penolakan Nabi Luth beserta keluarganya *diperintahkan* untuk meninggalkan kota tersebut, Allah swt menurunkan azab berupa bumi yang terbalik dan hujan batu panas yang membinasakan kaum *Sodom* kecuali Nabi Luth beserta para pengikutnya yang taat.²³

Kisah kaum Nabi Luth ini mejadi contoh sebagai bukti bahwa segala bentuk penyimpangan seksual itu sangat dilarang dalam Islam dan mendatangkan azab yang sangat dahsyat dari Allah SWT. Azab yang menimpa kaum Sodom tidak hanya berupa hujan batu panas, tetapi juga termasuk pembalikan bumi sehingga kota mereka hancur luluh lantak. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa tindakan maksiat yang diluar batas ketentuan agama berakibat pada kehancuran dan hukuman berat.

Kelainan seksual bukan hanya bertentangan dengan fitrah manusia sebagaimana ditegaskan dalam kisah kaum Nabi Luth, melainkan juga secara nyata melanggar *Maqasid Syariah* sebagai tujuan utama Hukum Islam. *Maqasid Syariah*, secara bahasa, merupakan jamak dari *maqсад* yang berarti "tujuan" atau "maksud", sedangkan secara istilah merujuk pada seluruh tujuan-tujuan syariat Islam yang diturunkan Allah SWT untuk mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat, sekaligus menolak kemudaratan (*mafsadah*).²⁴ *Maqasid Syariah* meliputi lima kebutuhan mendasar (*al-dharuriyyat al-khams*), termasuk *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan).

²³ Ahmad Ega Putra Dani & Murry Darmoko, Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda, *Judiciary(Jurnal Hukum dan Keadilan)* Vol.12, 2023, hlm.122

²⁴ Muhammad Aziz & Sholikhah, Metode Penetapan Maqoshid Al- Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatubi, *Jurnal Ulul Albab* Vol. 14, No.2 Tahun 2013, hlm.167

Tindakan liwat jelas melanggar aturan syariah terkait perlindungan keturunan, karena mengalihkan dorongan seksual dari pernikahan yang sah yaitu membentuk keluarga dan melanjutkan generasi umat Muslim. sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Yang artinya : *"Dan Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan dari istri-istrimu itu Dia menciptakan anak-anak dan cucu-cucu bagimu."*

C. Penyimpangan Seksual dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan

Perilaku menyimpang seksual di dalam suatu pernikahan dianggap dapat menghambat tercapainya suatu tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan pemenuhan hak-hak suami istri. Karena sesungguhnya jika orang yang sudah terikat di dalam suatu perkawinan (yang dalam hal ini sebagai contoh merupakan suami) namun ia didapati memiliki kelainan seksual, maka sesungguhnya orang tersebut sama saja telah menipu wanita, dan Wanita berhak untuk mengajukan gugatan perceraian.²⁵

Secara hukum, pernikahan antara sesama jenis tidak diakui dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya sah apabila terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Selain itu, jenis penyimpangan seksual yang tergolong perbuatan tercela dan dilarang oleh syariat, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Bentuk-bentuk Penyimpangan Orientasi Seksual yaitu sebagai berikut:

1) Lesbian

Lesbian merupakan hubungan atau keterkaitan antara wanita dengan wanita.

Rasulullah SAW pernah bersabda: *"Perilaku lesbi antar kaum wanita adalah*

²⁵ Khoiruddin Nasution, , Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 20, No. 2.,2022, hlm. 443

perzinahan” (H.R. al-Thabarani). Hukuman pelaku lesbi (*sihaq*) adalah *dita'zir* sesuai dengan kebijakan hakim yang berwenang.

2) Gay

Gay dikenal dengan istilah *fikih liwath* (hubungan sesama laki-laki) yang dalam Islam dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan ajaran agama.

3) Bisexual

Bisexual merupakan kecenderungan seksual seseorang terhadap dua jenis seksual, yaitu dengan *sesame* dan atau lawan jenis. Dalam Islam belum ditemukan secara spesifik istilah dari bisexual. Namun secara hukum praktik bisexual dapat dianalogikan sebagai praktik homoseksual (lesbian maupun *gay*) atau istilah dalam Islam *al-iwath* dan *as-sihaq*

4) Transgender

Transgender merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dengan melakukan perubahan alat kelamin sehingga terjadi perubahan identitas gender yang juga dianggap bertentangan dengan agama karena mengubah ciptaan Allah dan melanggar norma social yang berlaku.²⁶

Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa –III (PPDGJ-III) dikenal 4 kelompok besar kelainan seksual yang masing-masing terdiri dari subkelompok. Bentuk-bentuk kelompok perilaku seksual tersebut yaitu:

- 1) Gangguan Identitas Jenis, yakni tidakseusaian antara kelamin dengan identitas jenis yang terdapat pada diri seseorang.
- 2) Deviasi Seksual, meliputi *sadomasokism*, *eksibisionisme*, *voyeurism*, *fetishme*, *pedophilia*, *bestially*, *incest*, *nerophilia*, *sadomi*
- 3) Disfungsi Psikoseksual, yakni hambatan pada selera (minat) seksual
- 4) Gangguan psikosesksual lainnya²⁷

²⁶ Al-Mustafid, LGBT Prespektif Al-Qur'an, *Journal of AL-Qur'an and Hadist Studies*, 2023, hlm.48

²⁷ Al-Islahah, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 17, No. 4, 2025, hlm. 119-120

Penyimpangan orientasi seksual dalam perkawinan, sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh suami maupun istri. Misalnya apabila seorang suami mengalami kelainan seksual sehingga menghambat dalam memenuhi kewajiban nafkah batin. Situasi ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, kelainan seksual dapat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses perceraian oleh pengadilan. Adapun Faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual dalam perkawinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek, yaitu:

1) Latar belakang perkawinan

Dalam hal ini merujuk pada apakah pernikahan tersebut terjadi karena paksaan dari orang tua atau karena kedua pasangan memang saling setuju dan menginginkannya

2) Adanya kelainan salah satu pasangan memiliki kelainan, misalnya suami yang memiliki sifat keras dan ketika hasrat seksualnya tidak terpenuhi, ia menggunakan kekerasan terhadap istri, meskipun istri sedang dalam masa menstruasi. Dalam hal ini merujuk pada apakah pernikahan tersebut terjadi karena paksaan dari orang tua atau karena kedua pasangan memang saling setuju dan menginginkannya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Julkarnain berpendapat bahwa upaya pencegahan penyimpangan seksual dalam pernikahan dapat dilakukan melalui:

- 1) Konseling pra-nikah (*Suscatin*) agar kedua pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.
- 2) Pendidikan etika seksual supaya kedua pasangan mengetahui tata cara berhubungan seksual yang sehat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertindas.²⁸

D. Penyimpangan Seksual dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Penyimpangan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama dan etika moral. Menurut Hukum Islam, perceraian hanya diperbolehkan apabila

²⁸ Herdi Hidayat *et.al.*, Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan menurut Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 5 Nomor 1*, 2020, hlm.43

ada alasan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan adat istiadat (*'urf*), sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa perceraian dibolehkan apabila ada kekhawatiran akan dilanggarnya batasan-batasan Allah jika perkawinan tetap dipertahankan. Gangguan seksual dapat menjadi alasan perceraian apabila memenuhi salah satu dari empat syarat berikut;²⁹

- 1) gangguan tersebut menghalangi hubungan seksual antara suami istri;
- 2) gangguan tersebut meliputi perilaku yang tercela menurut norma agama dan masyarakat;
- 3) gangguan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah; dan
- 4) gangguan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan.

Perilaku seksual yang menyimpang seksual menjadi isu yang sangat kontroversial dan ditolak secara tegas dalam ranah hukum dan sosial di Indonesia. Secara hukum, pernikahan antara sesama jenis tidak diakui dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa pernikahan hanya sah apabila terjadi antara seorang pria dan seorang wanita.

Perilaku menyimpang seksual dalam perkawinan dalam Hukum Islam dianggap bertentangan dengan norma-norma syariat Islam terkait seksualitas dan tujuan perkawinan. Perkawinan dalam Islam dianggap tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesucian, memelihara keturunan yang sah, dan membangun keluarga harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, setiap tindakan atau perilaku seksual yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, seperti berhenti dari hukum-hukum syariat tentang hak dan kewajiban suami istri, dianggap merusak keharmonisan rumah tangga dan membahayakan tujuan suci perkawinan.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Op.cit*, hlm.443

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Keberadaan peraturan ini secara praktis ditujukan untuk memberikan aturan yang jelas mengenai penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.³⁰ ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan manfaat sebagaimana mestinya dan justru menimbulkan *mudharat*, seperti akibat dari perilaku atau gangguan seksual yang menyimpang, maka dianggap wajar untuk mengakhiri hubungan tersebut demi menjaga keutuhan nilai-nilai agama, sosial, dan kemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan *asas maslahah* murlahan yang menilai manfaat dari dipertahankannya suatu perkawinan lebih kecil daripada *mudharat* yang ditimbulkan akibat penyimpangan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa cacat fisik atau penyakit yang menghalangi kewajiban suami istri dapat menjadi alasan perceraian, yang dapat dikaitkan dengan kelainan seksual tertentu. Dengan demikian, penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian sangat kompleks dan erat kaitannya dengan dinamika hubungan kekeluargaan dan perlindungan keharmonisan rumah tangga.

E. Nafkah dan *Hadhanah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah berasal dari bahasa Arab *Al-Infraq* yang berarti “pengeluaran”, dan istilah ini biasanya digunakan dalam konteks hal-hal yang baik. Menurut istilah *fiqh*, nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang wajib dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³¹ Dalam hal ini, nafkah erat kaitanya dengan suatu hubungan didalam sebuah pernikahan.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Op.cit*, hlm.420

³¹ Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, 2014, hlm.2

Nafkah merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya, dan kewajiban ini muncul sejak akad nikah terjalin, tanpa memandang kondisi istri seperti kaya atau miskin, *nusyuz* atau tidak, dan sebagainya.

Dalam Hukum Islam, nafkah yang dimaksud bukan hanya mencakup kebutuhan *lahiriah*, tetapi juga nafkah batin yang bersifat emosional mencakup kasih sayang, perhatian dan hubungan suami istri yang harmonis. Lebih jauh mengenai konsep pemenuhan nafkah lahiriah yang harus dipenuhi suami, para ulama sepakat bahwa nafkah lahiriah mencakup pada kebutuhan untuk keperluan makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang biasa disebut sandang, pangan, dan papan. Kewajiban nafkah ini tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan ibadah dan besaran nafkah tersebut menyesuaikan kemampuan suami.³²

Dalam Hukum Positif di Indonesia, baik berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa suami berkewajiban untuk melindungi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, menurut Pasal 77 KHI, seorang istri berhak mengajukan gugatan cerai apabila suaminya tidak memberikan nafkah selama minimal tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Selain perceraian, pengadilan agama juga dapat memerintahkan suami untuk membayar tunggakan nafkah (*nafqah maḍiyah*). Jika suami tidak mematuhi perintah tersebut, maka hal itu dapat memperkuat posisi hukum istri dalam proses perceraian, termasuk dalam hal hak atas *mut'ah* dan nafkah *selama masa iddah*. Oleh karena itu, kewajiban memberi nafkah tidak hanya bersifat religius tetapi juga berdimensi yuridis dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebagaimana dalam *Al-Qur'an Surah Al- Baqarah* ayat 233 berbunyi “Dan kewajiban ayah atau suami

³² *Ibid*, hlm 3

adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu atau istri dengan cara ma'ruf. Orang tersebut tidak dibebani, melainkan hal ini menurut kadar kesanggupannya”.

2. Pengertian Hadhanah dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, *Hadhanah* berasal dari kata “*al-hidlnu*” yang berarti “rusuk”. Sedangkan dalam bahasa arab *Hadhanah* berasal dari kalimat “*hadhana-yahdhunu-hadhanatun*” yang artinya mengasuh atau memeluk anak.³³ Dengan demikian *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang juga disebut kewajiban untuk mengasuh, memelihara anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri.

Istilah ini menggambarkan kedekatan fisik dan emosional antara pengasuh dan anak, sebagaimana anak yang berada dalam pelukan atau sisi tubuh ibu. *Hadhanah* tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga tanggung jawab moral dan pendidikan yang bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara seimbang. Dalam fikih Islam, *hadhanah* didasarkan pada asas perlindungan terbaik bagi anak (*mashlahat al-mahdhun*)³⁴, yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan pihak yang paling layak memegang hak asuh. *Hadhanah* tidak bersifat mutlak, melainkan merupakan tanggung jawab yang dapat berubah sesuai dengan keadaan.³⁵ Apabila pengasuh tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti mengalami gangguan jiwa atau melakukan perbuatan yang mencemarkan akhlak, maka hak pengasuhan tersebut dapat dicabut.

Selain berdasarkan asas perlindungan terbaik bagi anak (*mashlahat al-mahdhun*), dalam fikih Islam, tanggung jawab *hadhanah* juga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, mental, dan spiritual anak secara menyeluruh. Hak dan kewajiban pengasuhan tidak bersifat mutlak pada satu pihak saja, melainkan dapat dialihkan

³³ Kusmidi & Henderi, Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhaah dan Nafkah Prespektif Hukum Islam dan Sosiologi, *Jurnal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2025, hlm.52

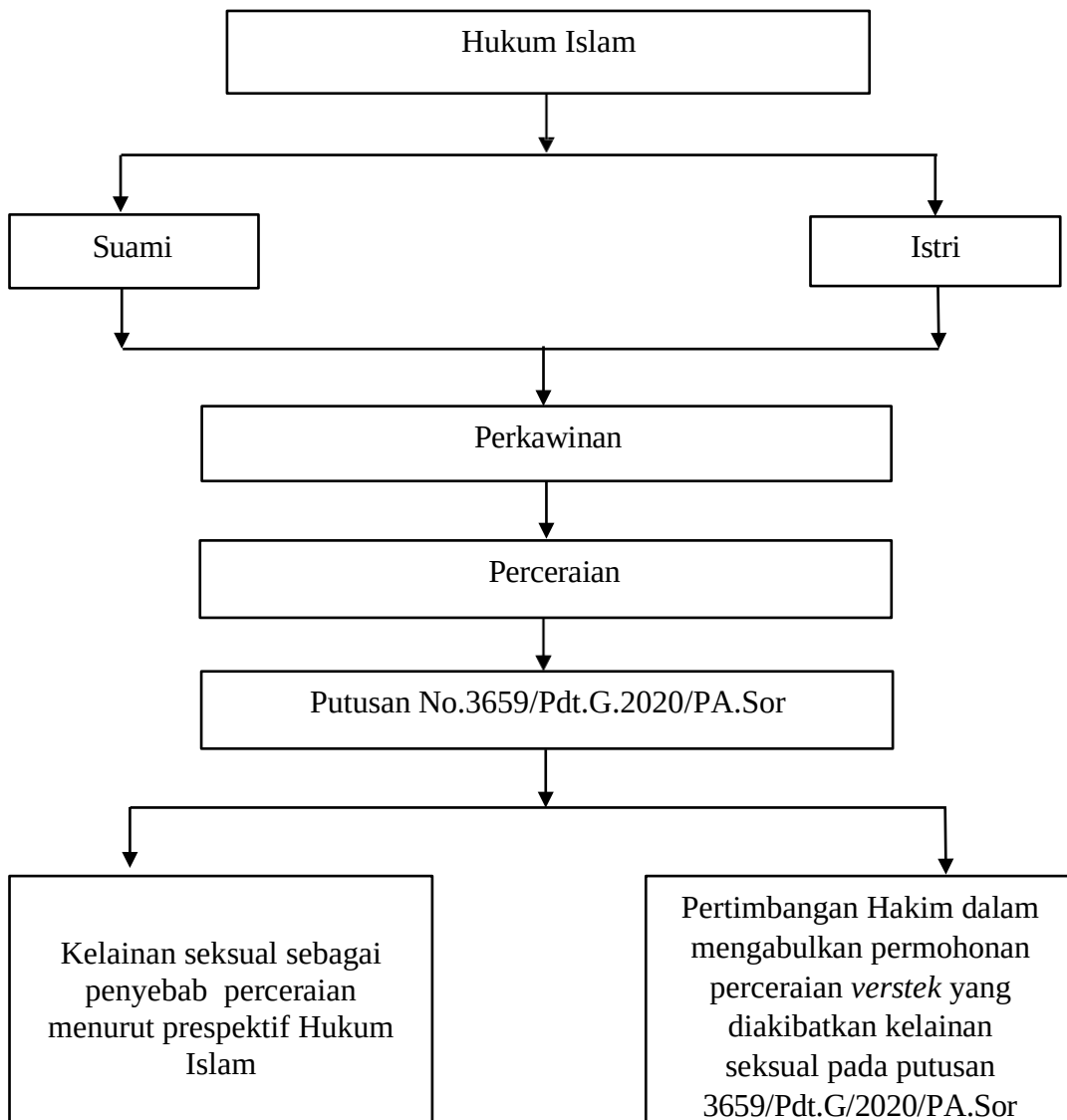
³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 730.

³⁵ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 4, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 107.

sesuai dengan perubahan kondisi dan keadaan pengasuh maupun kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, fokus utama dalam pelaksanaan *hadhanah* adalah menjamin keamanan, kesejahteraan, serta tumbuh kembang anak secara menyeluruh berkelanjutan dan terus menerus. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 9: yang artinya; "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*"

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur atau skema untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian, yang dimulai dari permasalahan sampai dengan tujuan. Oleh karena itu, penulis membuat kerangka pikir yang berujung untuk memperjelas penelitian, dengan uraian sebagai berikut;



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Hukum Islam merupakan landasan utama dalam menganalisis kasus ini, khususnya karena Hukum Islam secara mendalam mengatur hubungan suami istri dan prinsip-prinsip dalam perkawinan. seperti Kompilasi Hukum Islam, Sumber Hukum Islam, Al- Qur'an dan Al-Hadist, yang menjadi

dasar dalam menentukan validitas alasan perceraian, termasuk kriteria kelainan seksual yang dapat diterima menurut perspektif Hukum Islam. Fokus objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan No.3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, yaitu mengenai kasus perceraian yang diakibatkan kelainan seksual. Penelitian ini akan menganalisis dua pokok permasalahan yaitu apakah kelainan seksual dalam dapat dijadikan alasan yang sah dalam perceraian, dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.3659/Pdt.G/2020/PA.Sor. Melalui pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang kelainan seksual sebagai penyebab perceraian, sekaligus pertimbangan hakim yang mengintegrasikan aspek hukum agama dan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan cara sistematis oleh peneliti dalam mengumpulkan data serta informasi, berdasar literatur. Metodologi penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta permasalahan yang akan dipecahkan. Sebuah penelitian didalamnya akan memuat dan mengandung nilai ilmiah sehubungan dengan usaha pencarian, pemecahan atau menjawab suatu masalah.³⁶

Penelitian Hukum merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh peneliti, yang tujuannya untuk menemukan aturan hukum secara benar. Umumnya mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan peneliti yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan mandiri. Penelitian ini menelaah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainp seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti. Bandung. Cetakan Ke-2., 2010, hlm. 57-58

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian dengan memaparkan suatu isu hukum dengan memberikan data seteliti mungkin yang berkaitan dengan permasalahan secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada di masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai apakah kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah dalam perceraian menurut Hukum Islam, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian *verstek* yang diakibatkan kelainan seksual dalam putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber utama hukum. Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah mengenai berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode penelitian yang mengkaji keputusan-keputusan pengadilan atau putusan hakim terkait kasus-kasus konkret yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran tentang interpretasi dan penerapan aturan hukum dalam praktik peradilan.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Adapun jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai literatur dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Data ini diperoleh

melalui studi pustaka dari berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta menggunakan data wawancara secara tatap muka dengan Narasumber sebagai data tambahan. Peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam praktik umum perkara perceraian yang cenderung lebih mengedepankan alasan "pertengkaran yang terus-menerus" sebagai dasar putusan, meskipun banyak faktor lain yang merupakan sebab terjadinya perceraian, seperti salah satunya kelainan seksual (biseksual).

Data sekunder dalam penelitian hukum diperoleh dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum tertulis lainya dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan:
 - a) Sumber Hukum Islam yaitu Al- Qur'an dan Al- Hadist
 - b) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023
 - f) Putusan Nomor. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas dari bahan hukum primer, berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun literatur lainya yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Buku literatur yang relevan
 - b) Artikel ilmiah, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi yang membahas topik-

topik tentang kelainan seksual yang menjadi alasan terjadinya suatu perceraian.

c) Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap dengan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁷ berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus umum, surat kabar, artikel dll. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup:

- a) Kamus hukum yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum
- b) Media cetak dan internet, sebagai informasi tambahan untuk mencari informasi terkini terkait isu kelainan seksual yang terjadi dalam kasus perceraian, menjadi dasar dalam mengajukan permohonan perceraian.
- c) Referensi lainya, seperti ensiklopedia atau pedoman hukum yang mendukung penyusunan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu menngumpulkan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori Hukum Islam, fiqh yang mengacu pada Rasulullah SAW, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban nafkah *hadhanah* pascar perceraian.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data, adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

³⁷ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm.29

- 1) Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa kelengkapan, kejelasan makna, relevansi, dan kesesuaian data dengan permasalahan penelitian. jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan tema atau pokok bahasan yang ada dalam penelitian dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Penyusunan/Sistemasi Data, yaitu penempatan data secara sistematis sesuai dengan pembahasan skripsi, yang tujuannya agar dapat mempermudah dalam penyajian dan analisis data.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan suatu proses mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan menggunakan data dalam polo, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁸Metode analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif, dengan menggunakan metode destruktif sekaligus kualitatif.

Analisis secara kualitatif diartikan sebagai cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interprestasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas, yaitu dalam penelitian ini mengenai apakah kelainan seksual dapat dijadikan alasan perceraian, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian *verstek* yang diakibatkan kelainan seksual dalam putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor.

³⁸ Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelainan Seksual Sebagai Penyebab Perceraian Menurut Prespektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang mengakui fitrah manusia dalam segala aspek kehidupannya, termasuk aspek terkait dengan pemenuhan gairah seksual yang memang Allah SWT ciptakan pada diri manusia. Sejak muda manusia memiliki naluri untuk berpasangan tumbuh berkembang dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Oleh karenanya, dalam Islam Allah menghendaki adanya suatu perkawinan untuk menuntun manusia kepada jalan kebaikan dan ketenangan.

Adanya perkawinan tentunya membawa akibat hukum yang besar, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Perkawinan tidak hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan perjanjian yang mengandung tanggung jawab dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya kewajiban untuk saling memenuhi kebutuhan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.

Ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, termasuk dalam pemenuhan hak seksual yang menjadi bagian integral dari ikatan perkawinan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini terlihat dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Soreang yang akhirnya mendapatkan putusan Yurisprudensi dari Hakim pada tahun 2020 dengan perkara Nomor. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor. Kasus kelainan seksual Tergugat disimpulkan dari keterangan Penggugat yang menyatakan pihak Tergugat memiliki kelainan seksual yakni biseksual. Oleh karena itu, hakim memutuskan memberikan putusan cerai terhadap ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "seksual" merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sementara itu, "seksualitas" berarti ciri, sifat, atau peran yang berhubungan dengan seks, termasuk dorongan seksual dan kehidupan seksual seseorang. Masalah seksualitas seringkali hanya dipahami sebagai isu biologis dan hubungan seks semata; yakni persoalan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual). Padahal, seksualitas jauh lebih luas dari sekedar persoalan biologis, melainkan mencakup seluruh kompleksitas emosi, perasaan, kepribadian, sikap dan bahkan watak sosial, berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksual. Orientasi seksual adalah kecenderungan atau preferensi seseorang dalam hal ketertarikan seksual, yang dapat berupa heteroseksual (menyukai lawan jenis), homoseksual (menyukai orang sejenis), dan biseksual (menyukai lawan dan orang sejenis sekaligus).³⁹ Hukum Islam memandang persoalan seksualitas merupakan suatu fitrah (suci), oleh karenanya, penyaluran terhadap hasrat seksual harus melalui jalan yang suci pula sesuai dengan ajaran agama serta tidak bertentangan terhadap norma agama, sosial dan kesusilaan.

Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, pembahasan mengenai kelainan seksual pada masa awal belum serumit seperti sekarang. Para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad mendasarkan pandangan mereka pada hadits yang melarang hubungan sesama jenis. Salah satu hadits dari riwayat Abu Dawud;⁴⁰

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya; “Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya.” (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menjadi dasar utama para ulama mazhab dalam menetapkan larangan keras terhadap praktik homoseksualitas, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap fitrah manusia dan syariat Islam. Orang-orang yang melakukan

³⁹ Salma, Beni Firdaus, Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadis, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, nomor 1, 2016, hlm.53

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Op.cit*, hlm.7

penyimpangan seksual akan semakin jauh dari norma agama, merusak jiwa pelaku, karena persoalan seksual yang pada dasarnya merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia sebagai penyempurnaan hidup. Kelainan seksual dipandang sebagai perbuatan dengan dosa besar dan dipandang sebagai perbuatan yang melampaui batas, didasarkan pada Al Qur'an Surah Al- Araf Ayat 80:⁴¹

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”

Para ulama menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merusak individu secara fisik dan spiritual, tetapi juga mengancam kestabilan masyarakat dengan menghancurkan institusi keluarga yang menjadi pondasi umat. Oleh karena itu, Islam menyerukan taubat nasuha, pengendalian nafsu melalui perkawinan yang sah, serta pendidikan fitrah untuk menjaga generasi dari pengaruh penyimpangan seksual.

Istilah "kelainan seksual" dan "penyimpangan seksual" sering digunakan secara bergantian, tetapi terdapat perbedaan makna yang sering kali menimbulkan perdebatan. Penyimpangan seksual sering diartikan sebagai “*parafilia*” yakni seseorang yang memiliki gangguan mental di mana seseorang tersebut mengalami fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens terhadap objek, aktivitas atau situasi yang umumnya tidak menimbulkan rangsangan seksual pada orang lain. Contohnya seperti *veyeurisme* (mengintip orang lain tanpa izin), dan *eksibisionisme* (memamerkan diri seperti alat kelamin secara tidak pantas). Sedangkan jika bicara mengenai kelainan seksual, tidak semua jenis penyimpangan seksual atau *parafilia* merupakan kelainan. Kelainan Seksual merupakan diagnosa klinis yang diberikan ketika “*parafilia*” yang dimiliki seseorang menyebabkan gangguan signifikan dalam hidupnya, seperti distress emosional, masalah sosial,

⁴¹ Karimuddin, *Op.cit*, hlm. 105

atau risiko bahaya bagi diri sendiri/orang lain.

Dalam istilah hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga dan perkawinan, kedua frasa "kelainan seksual" dan "penyimpangan seksual" keduanya dapat digunakan secara bergantian, meskipun "kelainan seksual" lebih dominan dan banyak digunakan dalam konteks medis-hukum untuk merujuk gangguan atau disfungsi seksual (seperti homoseksualitas, fetishme, hiperseksual) yang menghambat kewajiban rumah tangga. "Penyimpangan seksual" cenderung menekankan aspek perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau kaidah perkawinan, sering dikaitkan dengan tindakan menyimpang seperti pemaksaan hubungan tidak wajar. Sedangkan kelainan seksual lebih spesifik dan kuat secara konseptual karena menggambarkan kondisi inheren atau patologis yang dapat dibuktikan melalui pendekatan medis-psikologis, sehingga sering dipilih dalam penelitian dan putusan pengadilan sebagai dasar yuridis yang objektif.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa –III (PPDGJ-III) dikenal 4 kelompok besar kelainan seksual yang masing-masing terdiri dari subkelompok. Bentuk-bentuk kelompok perilaku seksual tersebut yaitu:

- 5) Gangguan Identitas Jenis, yakni tidakseusaian antara kelamin dengan identitas jenis yang terdapat pada diri seseorang.
- 6) Deviasi Seksual, meliputi *sadomasokism*, *eksibisionishme*, *voyeurism*, *fetishme*, *pedophilia*, *bestially*, *incest*, *nerophilia*, *sadomi*
- 7) Disfungsi Psikoseksual, yakni hambatan pada selera (minat) seksual
- 8) Gangguan psikoseseksual lainnya⁴² termasuk ke dalam Homoseksual, dan biseksual,

Homoseksual dan biseksual termasuk ke dalam psikoseksual karena memiliki ketertarikan seksual yang dirasakan umumnya tidak dirasakan oleh masyarakat luas dan bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Homoseksual merupakan ketertarikan dengan sesaa jenis, sedangkan biseksual merupakan keadaan tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki dan

⁴² Al-Islahah, *Op.cit*, hlm.119

memiliki ciri-ciri anatomis dan psikologis dari kedua jenis kelamin. Orang yang termasuk ke dalam homoseksual dan biseksual sering dianggap sebagai orang yang memiliki kelainan seksual dan termasuk sebagai penyimpangan seksual karena rangsangan seksual tersebut secara umum dianggap tidak wajar dan umumnya tidak dirasakan oleh orang lain.

1. Biseksual Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Syariah*)

Hukum Islam merupakan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, kedua sumber tersebut dijadikan dasar dalam agama Islam yang digunakan para ulama untuk menjawab semua permasalahan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan *muamalah*. Oleh karena itu, dalam kajian Hukum Islam lahir prinsip *Maqasid Syariah* yang merupakan tujuan utama Hukum Islam untuk menilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam *muamalah*, termasuk perkawinan. Secara bahasa, *Maqasid Syariah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* yang artinya tujuan, dan *syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan secara istilah, *Maqasid Syariah* adalah tujuan yang digunakan untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan tujuan dari *syara'* baik tersurat maupun tersirat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Dasar *Maqasid Syariah* bersumber langsung dari Al-Qur'an, seperti dalam QS. QS. Al-Mā'idah: 48 yang menekankan kemudahan syariat untuk mencapai kebaikan, serta hadits Nabi SAW "*La ḍarar wa lā ḍirār*" yang bermakna larangan menimbulkan bahaya atau membahayakan sesama.⁴³ Prinsip ini menjadi fondasi evaluasi seluruh *muamalah* agar menghasilkan manfaat duniawi dan ukhrawi. Khusus dalam ranah perkawinan, *Maqasid Syariah* berfungsi sebagai patokan pokok untuk menilai apakah hubungan suami-istri yang digambarkan QS. Ar-Rūm : 21 sebagai sumber ketenangan, kasih sayang, dan rahmat telah terganggu oleh kerusakan (*mafsadah*) yang berlangsung terus-menerus.

⁴³ Muhammad Aziz & Sholikah, *Op.Cit.*, hlm.167

Meskipun literatur klasik lebih fokus pada homoseksualitas, *Maqasid Syariah* memberikan prinsip komprehensif untuk menganalisis kelainan seksual modern seperti biseksualitas dalam rumah tangga, dengan menilai dampaknya terhadap lima pilar (kebutuhan esensial). Pilar-pilar ini mencakup *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), yang semuanya harus dijaga. Kelainan seksual dianggap kerusakan (*mafsadah*) karena secara sistematis melanggar pilar-pilar ini dalam prinsip *Maqasid Syariah*, sehingga perceraian dapat dianggap sebagai solusi masalah.

Pertama, terhadap *hifz al-din*, biseksualitas menyimpang dari fitrah yaitu ajaran agama dan perkawinan heteroseksual yang diperintahkan dalam syariat Islam. Hal ini mirip pelarangan liwath kaum Nabi Luth, sehingga melemahkan *aqidah* keluarga dan memasukkan unsur haram ke dalam muamalah rumah tangga. Kedua, melanggar *hifz al-nafs* karena menimbulkan trauma emosional, depresi, dan kekerasan bagi pasangan, menghalangi ketenangan jiwa yang menjadi inti perkawinan. Ketiga, merusak *hifz al-'aql* melalui kecanduan nafsu yang mengganggu rasionalitas, memicu konflik kognitif, dan menghambat pengambilan keputusan bijak dalam mengelola rumah tangga. Keempat, menghambat *hifz al-nasl* dengan mengurangi potensi keturunan biologis sehat serta merusak harmoni keluarga yang esensial untuk pola asuh generasi salih dan salihah. Kelima, menyalakan *hifz al-māl* akibat biaya konflik berkepanjang seperti pengobatan psikis, pengaduan hukum, atau proses taak, sebagaimana dianjurkan QS. An-Nisa': 35 untuk rekonsiliasi demi mencegah kerugian harta.⁴⁴ Dengan demikian, menurut sudut pandang *Maqasid Syariah*, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk menghindari kemudharatan dalam rumah tangga.

⁴⁴ Jaenal Aripin & Muhammad Fauzan, Optik Maqhasid Al- Syari'ah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian, *Jurnal Sosial Budaya Syar'I* Vol.10 No.5, 2023, hlm.6

Kelainan Seksual khususnya biseksual dalam perkawinan termasuk bentuk *nusyuz* (ketidakpatuhan suami terhadap kewajiban rumah tangga) karena menyimpang dari fitrah pernikahan heteroseksual yang menjadi pondasi syariat, karena ketika salah satu pihak didapati memiliki biseksual, yakni ketertarikan seksual antara pria maupun wanita, hal tersebut akan melanggar kewajibannya yang seharusnya dilakukan seperti pemenuhan nafkah batin berupa hubungan seksual secara baik dengan pasangannya. Selain itu, kelainan seksual dapat memicu *syiqaq* (perselisihan rumah tangga yang parah) sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisā': 35, di mana konflik berkelanjutan akibat ketertarikan suami pada sesama jenis menyebabkan ketidakpercayaan, trauma psikis istri, dan ketidakstabilan keluarga, yang sering berujung pada pengaduan perceraian.

Berdasarkan pada *Maqasid Syariah*, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama menafsirkan kelainan seksual sebagai alasan sah untuk perceraian dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori *mashlahah mursala*, dan mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat. Seperti dalam putusan No. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor (PA Soreang) menilai biseksual suami sebagai perbuatan *nusyuz* dan *syiqaq* karena terbukti melalui saksi dan pengakuan dari pihak Tergugat, sehingga hakim mengabulkan cerai gugat istri dengan pertimbangan KHI Pasal 116 huruf f (pertengkaran terus menerus).

Demikian pula seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 72/Pdt.G/2021/PA.Btl, yang mana hakim mengabulkan pembatalan perkawinan atas dasar homoseksualitas suami sebagai penipuan orientasi seksual, dengan pertimbangan *fiqh* dan hukum positif yang melindungi hak istri dari kerusakan (*mafsadah*) yang berkelanjutan. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. G/2009/PA.Yk juga mengabulkan cerai gugat istri karena suami homoseksual, menekankan pelanggaran nafkah batin dan *syiqaq* yang tak terselesaikan.

Ketiga putusan tersebut secara konsisten menerapkan *Maqasid Syariah*, di mana kelainan seksual dianggap menghalangi tujuan perkawinan sah. Bukti empiris seperti pengakuan tergugat dan saksi saksi memperkuat klasifikasi sebagai *syiqaq*

atau *nusyuz*, selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f dan dan huruf g, yang pada akhirnya menjadi acuan hukum bagi Pengadilan Agama untuk mengintegrasikan dalil fiqh dengan hukum positif.

2. Alasan- alasan perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 116 KHI secara rinci mengatur sebab-sebab perceraian yang dapat diajukan oleh istri terhadap suami, yang terdiri dari sebagai berikut:⁴⁵

- a) suami tidak memberikan nafkah yang semestinya kepada istri, yang mencakup nafkah lahir (kebutuhan materiil seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal) dan nafkah batin (kasih sayang emosional dan hubungan intim);
- b) suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, yang menyebabkan ketidakpastian status perkawinan;
- c) suami dipenjara dengan hukuman lima tahun atau lebih, sehingga menghambat pemenuhan kewajiban rumah tangga;
- d) suami melakukan perbuatan keji atau perlakuan buruk terhadap istri, seperti kekerasan fisik, mental, atau seksual;
- e) suami murtad atau keluar dari Islam, yang secara fundamental merusak ikatan agama perkawinan;
- f) terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan,
- g) suami menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang menghalangi pemenuhan hak istri; serta
- h) suami melakukan zina atau hubungan badan dengan orang yang bukan mahram, yang melanggar kesucian perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kelainan seksual pada suami dalam suatu perkawinan dapat dirujuk pada huruf (d), yaitu; “suami mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga menghalangi pemenuhan hak-hak istri,”

⁴⁵ LBH Pengayoman, *Op.cit*

jika kelainan seksual tersebut dapat dibuktikan sebagai cacat badan yang menghalangi pemenuhan hak istri, terutama terkait kebutuhan biologisnya.

Sedangkan lebih lanjut mengenai alasan- alasan yang sah dan dapat dijadikan dasar perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut;⁴⁶

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang memahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kelainan seksual dapat masuk ke dalam kategori huruf (a), yakni “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” jika kelainan seksual tersebut sudah masuk ke dalam perbuatan zina, terutama jika perilaku tersebut sudah melangkah ke ranah perzinahan yang nyata. Kelainan seksual juga dapat dikatakan sebagai penyakit yang sulit disembuhkan, sehingga memenuhi kriteria yang tercantum dalam ketentuan tersebut.

⁴⁶ *Ibid*

Meskipun kelainan seksual seperti homoseksual maupun biseksual tidak secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat memiliki kebebasan untuk mendalilkan alasan perceraian sesuai dengan keadaan dan dalil yang dianggap relevan, namun setiap dalil yang diajukan wajib didukung dengan bukti yang kuat. Hakim pada akhirnya akan menilai dan menentukan apakah kelainan seksual yang diajukan masuk dalam kategori salah satu sebab yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berdasarkan bukti-bukti konkret yang diajukan, seperti kesaksian saksi, dokumen medis, atau laporan psikologis, untuk membuktikan bahwa apa yang dilalilkan Penggugat, seperti kelainan seksual tersebut telah menyebabkan keretakan mendasar dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai kelainan seksual sebagai alasan terjadinya perceraian, kelainan seksual dapat dijadikan sebagai alasan yang sah sebagai dasar dan penyebab perceraian dengan menggunakan dasar gugatan pada poin yang telah disebutkan, atau pada huruf tertentu dalam pasal-pasal tersebut sebagai dasar perceraian. Jika ternyata alasan perceraian disebabkan oleh alasan yang tidak secara langsung sesuai dengan kriteria pasal atau huruf yang telah disebutkan, majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menggunakan Ijtihad hakim.

Ijtihad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kata “*jahada-yajhadu-jahd*” yang berarti usaha keras atau bersungguh-sungguh. Ijtihad hakim diartikan sebagai proses usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan penemuan hukum menggunakan prosedur yang nantinya dipergunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan hukum bagi pihak- pihak yang berperkara.⁴⁷

⁴⁷ Afifah Mau'lufatul, Prosedur dan Alasan Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Kewarisan, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm.70

Adanya Ijtihad hakim bertujuan mencapai keadilan substantif (*Maqasid Syariah*) melalui penafsiran *rechtsvinding*, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 20 KHI yang mewajibkan hakim Pengadilan Agama untuk berijtihad guna menghasilkan putusan seadil-adilnya, terutama ketika aturan positif tidak langsung mengakomodasi fakta kasus secara konkret. Sebagaimana menurut Bapak Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.,M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, yang mengemukakan bahwa tidak ada alasan untuk hakim tidak mau mengadili suatu karena tidak ada hukumnya, di mana artinya meskipun kelainan seksual belum diatur secara eksplisit di dalam Undang- Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, hakim wajib untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui berbagai metode Ijtihad.⁴⁸

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim khususnya pada hakim Pengadilan Agama bukan hanya merupakan kewajiban semata, melainkan juga untuk menegakkan Hukum Islam yang bersifat adaptif dan sesuai dengan konteks di Indonesia. Melalui proses Ijtihad, hakim dapat memberikan solusi hukum yang tidak hanya didasarkan pada teks perundang-undangan saja, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan tujuan *Maqasid Syariah* sekaligus memenuhi kebutuhan konkret para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Hal ini juga tertuang dalam peraturan Undang- Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 116 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwasanya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukum.⁴⁹

Ijtihad ini memungkinkan hakim untuk menginterpretasikan fakta persidangan, seperti bukti orientasi biseksual suami yang terbukti melalui kesaksian, rekam medis, atau pengakuan pihak terkait sebagai bentuk perselisihan mendasar yang merusak tujuan perkawinan. Istri dapat memperoleh hak cerai tanpa harus terikat oleh batasan-batasan normatif yang terbatas pada aturan tertulis semata. Meskipun

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.,M.H., pada tanggal 17 September 2025, pukul 09.00

⁴⁹ Abdul Rahmat, *Pengadilan Agama dan Hukum di Indonesia*, Malang: Banyumedia, 2003)

sebab perceraian kelainan seksual belum diatur secara eksplisit dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istri tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian apabila keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan akibat kondisi tersebut, dengan menggunakan dalil gugatan sesuai dengan apa yang memang terjadi.

Peraturan dibuat bukan untuk menjadi penghalang bagi perlindungan hak-hak individu, terutama dalam situasi yang menyangkut kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah sebagai penyebab perceraian menurut Perspektif Hukum Islam, dan dalam segi Hukum Positif di Indonesia, yang mana meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kelainan seksual sebagai sebab perceraian. Namun tetap dapat dijadikan sebab perceraian dengan memperitimbangkan bukti-bukti kongkret.

3. Kategori Kelainan Seksual yang Dapat Dijadikan Alasan yang Sah dalam Perceraian

Adapun kategori orientasi seksual yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah;⁵⁰

- 1) Jika orientasi seksual tersebut dapat menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pasangannya.
- 2) Jika orientasi seksual tersebut termasuk ke dalam perilaku-perilaku yang buruk, baik dalam perspektif norma agama maupun norma masyarakat yang berlaku.
- 3) Jika orientasi seksual tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana dalam kasus homoseksual, lesbian, exhibitionism, sadomasochism, voyeurism, pedofilia, bestialism, dan nekrofilia. Semua jenis perilaku seksual tersebut adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam;

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Op.cit*, hlm. 443

- 4) jika orientasi seksual yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran pasangannya dan melenceng dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana hal tersebut berpotensi memunculkan konflik dan perselisihan yang berkepanjangan di kemudian hari.

Kategori orientasi seksual dan kelainan seksual memiliki perbedaan mendasar. Jika orientasi seksual pada dasarnya merupakan variasi ketertarikan seksual, maka kelainan seksual menunjukkan kondisi yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, kelainan seksual yang menyebabkan ketidaktertarikan suami atau Istri untuk melakukan hubungan seksual, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin yang menjadi hak pasangan, serta adanya keberatan dari pasangan terhadap kondisi tersebut, dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan analisis penulis, dapat disimpulkan kriteria kelainan seksual pada dasarnya sah dijadikan sebab perceraian jika;

- 1) Kelainan seksual yang menyebabkan salah satu pihak tidak mampu atau enggan memenuhi kewajiban hubungan suami istri secara terus-menerus, sehingga kebutuhan biologis pasangan tidak terpenuhi.
- 2) Kelainan seksual yang diakui sebagai gangguan atau penyakit yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat masyarakat, serta menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan bagi pasangan.
- 3) Kelainan seksual yang termasuk dalam perilaku yang jelas dilarang oleh syariat Islam, seperti sadomasokhisme, voyeurisme, atau perilaku seksual menyimpang lainnya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.
- 4) Kelainan seksual yang menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan potensi konflik berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga sehingga mengganggu ketentraman dan kebahagiaan bersama.

Pada dasarnya, kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian karena bertentangan prinsip Hukum Islam yaitu *Maqasid Syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan), di mana ketidakharmonisan seksual yang berkepanjangan mengancam *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (QS. Ar-Rum: 21). Namun, pengelompokan ke dalam kategori kelainan seksual adalah untuk memberikan kerangka analisis yang lebih terstruktur dalam putusan Pengadilan Agama. Pengelompokan ini memungkinkan hakim untuk menilai kasus secara kontekstual, membedakan antara kelainan yang bersifat medis/psikologis dengan yang menyimpang secara *syar'i*, serta mempertimbangkan bukti empiris seperti *visum et repertum* dari psikolog atau ahli medis. Selain itu, kategorisasi ini mencegah penyalahgunaan alasan perceraian semata-mata karena perbedaan preferensi seksual normal, sehingga menjaga keadilan dan mencegah *thalak* sesuka hati, sebagaimana ditegaskan dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang menekankan adanya '*udhr syar'i*' (alasan *syar'i* yang kuat) untuk *fasakh* atau *khuluk*.

B. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perceraian *Verstek* yang Diakibatkan Kelainan Seksual dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor

1. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, di bawah Register Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 26 Juni 2020, telah mengajukan gugatan perceraian dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12009/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat.

- 3) Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 24 Desember 2016.
- 4) Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- 5) Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi Penggugat yakni Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat sejak Januari 2020 sampai saat ini; dikarenakan Tergugat telah tidak tinggal bersama Penggugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b) Tergugat diduga memiliki kelainan seksual yakni Tergugat merupakan seorang biseksual atau memiliki kecenderungan seksual terhadap pria dan wanita, sebagaimana diketahui Penggugat dari chat mesra Tergugat dengan seorang pria bernama XXXXXX serta pengakuan Tergugat sendiri sehingga Penggugat merasa kecewa dan enggan untuk hidup berumah tangga lagi Bersama dengan Tergugat;
- 6) Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk memepertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan meruah sikapnya, Puncaknya pada bulan Jnuari 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
- 7) Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha melakukan perdamaian, tetapi tidak berhasil
- 8) Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- 9) Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*)

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim memutuskan permohonan perceraian *verstek* pada Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor mempertimbangkan beberapa poin yang mencakup aspek hukum, fakta yang terungkap dalam persidangan dan keadilan sosial. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya pada Pasal 39 yang mengatur alasan perceraian, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Adapun dasar Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian adalah terungkapnya fakta-fakta sebagai berikut;

a. Penggugat dan Tergugat telah Melangsungkan Pernikahan Menurut Ketentuan Hukum Islam

Sebagaimana syarat sah perkawinan dalam Islam yang utama ialah kedua mempelai beragama Islam, tidak bersuami/beristri sebelumnya, bukan *mahram*, tidak dalam ihram haji/umrah, dan dilakukan atas *ridha* dan tanpa paksaan.⁵¹ Hal ini menjadi fondasi hukum hakim mengabulkan permohonan

⁵¹ Samsidar, *et.al*, Hukum Islam Dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol.24, No.1, 2025, hlm. 68

perceraian, karena hanya perkawinan yang sah secara hukum, yang dapat dibubarkan melalui *thalak*, *khuluk*, atau cerai gugat di Pengadilan Agama. Tanpa pemenuhan rukun dan syarat, pernikahan dianggap batal demi hukum, sehingga tidak memerlukan proses perceraian formal. Hakim pada perkara ini telah mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yang menjadi dasar sahnya ikatan perkawinan di Pengadilan Agama. Pernyataan ini didasarkan pada bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/09/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

b. Penggugat dan Tergugat Bertengkar Terus Menerus

Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan.⁵² Sehingga hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk dalam pengabulan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (yakni pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) harus disertai alasan atau dasar pertengkaran dan perselisihan itu terjadi. Dalam kaitanya hakim mengabulkan permohonan perceraian pada perkara ini, adalah dengan mempertimbangkan pertengkaran terus-menerus akibat Tergugat lalai dalam hal menafkahi Penggugat sejak Oktober 2019, sehingga sering mengakibatkan konflik rumah tangga. Pertengkaran ini didefinisikan sebagai perselisihan berulang yang menghancurkan harmoni perkawinan, dibuktikan melalui keterangan saksi yang mengonfirmasi pola ketidakbertanggungjawaban finansial Tergugat menafkahi Istri. Nafkah merupakan kewajiban utama suami sebagaimana Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yang mencakup nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan nafkah batin (kasih sayang, hubungan seksual harmonis); sehingga meskipun

⁵² Fokusmedia, *Undang-undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung* (Bandung: Fokusmedia, 2004), hlm. 10.

penyebab utama pertengkaran adalah kelalaian nafkah lahir, kelainan seksual Tergugat menjadi faktor pemicu tambahan karena menghalangi pemenuhan nafkah batin, sebagaimana tercermin dalam putusan serupa yang menisbarkannya ke Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Tergugat diduga Memiliki Kelainan Seksual yakni Tergugat Merupakan Seorang Bisexual

Sebagaimana dalil Penggugat di mana Penggugat melihat chat mesra antara Tergugat dengan seorang pria bernama Januar Candra, dan Tergugat pun telah mengakui hal tersebut. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan enggan untuk hidup berumah tangga lagi Bersama dengan Tergugat. Kelainan seksual yakni bisexul Tergugat merupakan faktor pendukung perselisihan terus-menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang mana faktor utama pertengkaran dan perselisihan adalah karena nafkah yang lalai diberikan oleh suami. Berdasarkan kedua faktor tersebut, menimbulkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah menyebabkan pisah tempat tinggal, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim sudah secara patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah.

d. Penggugat dan Tergugat Sudah Pisah Tempat Tinggal Sejak 6 (enam) Bulan

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Pasal 116 huruf f KHI) sebagai dasar putusan. Adapun Pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan, SEMA tersebut menyatakan: *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”* Dengan demikian, dalam perkara ini, di mana Penggugat dan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan sehingga telah memenuhi tercukupinya syarat kumulatif penerapan alasan pertengkaran terus menerus sebagai dasar putusan perceraian. Fakta ini juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit disatukan jika masih terikat dalam suatu perkawinan. Oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*-nya.

Sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut;

ولخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”*

e. Penggugat dan Tergugat Sudah Berusaha Untuk dirukunkan Kembali Namun Tidak Berhasil

Hakim dalam mempertimbangkan gugatan perceraian wajib memperhatikan usaha perdamaian melalui mediasi atau konseling sebagai proses awal yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.⁵³ Mediasi ini bertujuan untuk memulihkan kembali keharmonisan rumah tangga dengan cara yang damai, efektif, dan adil. Majelis Hakim pada perkara ini telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2

⁵³ Krisna Putra Adi & Johan, Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong, *Jurnal Juridica*, Vol.3 No.2 2022., hlm, 12

Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga putusandijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, perceraian terjadi akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut didasari oleh ketidakterpenuhinya nafkah lahir oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, yang menjadi sumber utama perselisihan dalam rumah tangga mereka. Selain itu, terdapat faktor kelainan seksual yang berperan sebagai pemicu tambahan konflik, yang semakin memperburuk kondisi hubungan suami istri sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Dalam mempertimbangkan hal ini, Majelis Hakim merujuk Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bersama dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum yang tepat untuk menjatuhkan putusan perceraian. Ketentuan tersebut mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan jika terdapat alasan-alasan seperti ketidakmampuan memelihara ketenteraman rumah tangga akibat perselisihan yang terus menerus dan alasan-alasan lain termasuk faktor kelainan seksual yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan sah seperti pertengkaran yang berkepanjangan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban pokok sebagai suami atau istri.⁵⁴ Oleh karenanya atas dasar pertimbangan hukum hakim sebagaimana berkaitan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memberikan akhir putusan sebagai berikut;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

⁵⁴ Ariba Birkah & Hening Hapsari, Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol.5, No.1, 2024,, hlm. 285

- 3) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);⁵⁵

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memandang telah cukup untuk menjatuhkan putusan meskipun tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, didasarkan atas fakta-fakta persidangan, termasuk alat bukti surat seperti KTP dan akta nikah yang telah diverifikasi, serta keterangan saksi dari Ibu Penggugat dan adik Tergugat, Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat yang dianggap sebagai pengakuan atas tuntutan Pemohon secara *default*, hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Praktik Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang diatur oleh *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBG), menjelaskan bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat dalam persidangan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengakuan tersirat terhadap klaim pemohon dengan tujuan untuk menjaga efisiensi peradilan dan mencegah penundaan yang tidak perlu, sekaligus memberikan konsekuensi bagi pihak yang mengabaikan panggilan pengadilan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Hakim telah menerapkan standar pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg) yang menjelaskan ketentuan-mengenai *verstek*, Pasal 128 HIR (pasal 152 R.Bg) tentang pelaksanaan putusan *verstek* dan ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 9 tahun 1964 yang mengatur beberapa tafsiran mengenai *verstek*.⁵⁶

Sebagaimana dalam dalam Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg), pada intinya, Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor.3659/Pdt.G/2020/PA.Sor

⁵⁶ M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 19-21.

sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

- 3) Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar Penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika Penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya Tergugat (*verstek*).

Ketika dalam suatu perkara cerai gugat, Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan eksepsi, maka Hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan *verstek* (HIR pasal 125), atau menunda persidangan untuk menghadirkan Tergugat (HIR pasal 126). Namun, sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti dan saksi, sebab perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan atau alasan-alasan tertentu yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan. Sedangkan dalam perkara perceraian yang mendapatkan nomor putusan 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, sebab perceraian terjadi dikarenakan nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada Istri dan anak, serta suami yang diduga memiliki kelainan seksual yakni biseksual. Hakim menemukan bahwa kedua alasan tersebut telah terbukti melalui keterangan saksi dan bukti lain, sehingga memenuhi syarat untuk mengabulkan gugatan perceraian. Akibatnya, putusan *verstek* dikeluarkan dengan nomor tersebut, yang menyatakan perceraian telah sah.

Meskipun perceraian dalam perkara ini didasarkan pada berbagai alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, hakim akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan adanya pertengkaran yang terus-menerus sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Penggugat mengemukakan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat memenuhi nafkah lahir serta adanya kelainan seksual sebagai faktor tambahan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menemukan

bahwa kelainan seksual menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap perceraian, yang mengakibatkan pertengkaran berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor memutuskan untuk mengabulkan perceraian dengan dasar pertengkaran yang terus-menerus sesuai dengan dalil yang diajukan Penggugat.

Seabagaimana penjelasan dari hakim dalam wawancara dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, yang menyampaikan bahwa hakim cenderung memilih menggunakan dalil pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan resmi dalam putusan perkara perceraian, bukan karena menutupi fakta yang terjadi di dalam persidangan, melainkan karena memang pada praktiknya, hakim harus memutus perkara sesuai dengan dasar atau alasan yang diajukan oleh Penggugat. Artinya, apabila dasar gugatan perceraian yang diajukan adalah karena pertengkaran yang terus-menerus, maka hakim akan mengadili dan memutus perkara berdasarkan alasan tersebut, meskipun selama persidangan ada fakta lain yang juga terungkap.⁵⁷ Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi putusan dengan permohonan yang diajukan, dan sejalan dengan rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang menekankan pembuktian perselisihan berkelanjutan tanpa harus menyoroti penyebab spesifik.

Hakim Pengadilan Agama biasanya memprioritaskan dalil yang diajukan secara formal dalam gugatan untuk menjaga prinsip kepastian hukum dan menghindari intervensi berlebihan terhadap kehidupan pribadi pasangan. Asas *audi et alteram partem*, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum acara perdata menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar.⁵⁸ Namun, dalam praktiknya, apabila Tergugat tidak hadir (seperti dalam

⁵⁷ Hasil Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.,M.H., pada tanggal 17 September 2025, pukul 09.00

⁵⁸ Munir Faudy, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999) hlm146

perkara *verstek*), hakim tetap harus memutus berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa menambahkan alasan baru yang tidak dimohonkan dalam gugatan. Kelainan seksual sebagai penyebab pertengkaran berkelanjutan sering kali terkait dengan disharmoni rumah tangga yang dapat memengaruhi kesejahteraan anak-anak atau hak-hak pihak. Praktik hakim untuk memilih dalil pertengkaran terus-menerus juga bertujuan menghindari stigma sosial atau hukum yang lebih kompleks. Hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara berdasarkan dalil yang diajukan, meskipun fakta lain terungkap, guna menjaga prinsip kepastian hukum dan menghindari arbitraritas. Secara keseluruhan, analisis ini mengindikasikan bahwa konsistensi putusan dengan dalil Penggugat adalah mekanisme perlindungan hukum, tetapi dapat diperbaiki dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan fakta tambahan jika relevan dengan kepentingan umum.

3. Kewajiban Nafkah dan Hadhanah Pasca Perceraian

Nafkah dan *hadhanah* merupakan aspek penting dalam kaitannya dengan kewajiban suami pasca perceraian. Keduanya saling berkaitan dan berasal dari Hukum Islam yakni Al Qur'an, Hadist, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan perlindungan hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karenanya, meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri, seorang suami tetap berkewajiban menafkahi anaknya, karena pada hakikatnya hubungan kedua orang tua dan anak tidak akan pernah terputus.⁵⁹

Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup berupa materi kepada istri dan anak-anaknya, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Sedangkan *Hadhanah* adalah hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak secara fisik, emosional, dan spiritual. Dalam Hukum Islam, *hadhanah* biasanya diberikan kepada ibu setelah perceraian, dengan prioritas pada kepentingan terbaik anak (*maslahah*), untuk itu, agar terlaksananya pengasuhan/

⁵⁹ Nur Rofiq *et.al.*, Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya, *Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 2*, 2024, hlm.74

hadhanah yang baik dari istri kepada anaknya, mantan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah yang, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan anak. Nafkah ini bersifat wajib dan berkelanjutan. Sebagaimana Hukum Islam mengatur mengenai nafkah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, yang berbunyi;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Hal ini diperkuat dalam Sabda Rasulullah SAW "Dari Abu Mas'ud Al Badri a, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya."⁶⁰

Ketika terjadi perceraian kemudian istri menikah lagi maka istri tidak wajib dinafkahi oleh mantan suaminya. Namun hak nafkah bagi anak tidak putus, sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak, sekalipun anak itu tinggal bersama mantan istrinya. Dalam hal ini, baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan maupun Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian yang pada hakikatnya.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.85

Sebagaimana dalam peraturan yang terdapat dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan."Pasal 41 ayat (1): "Perceraian dapat mengakibatkan putusannya hubungan suami istri, tetapi tidak mengakhiri kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dan anak-anaknya selama masa iddah dan sesudahnya menurut hukum agama." Pasal 41 ayat (2): "Pengasuhan anak setelah perceraian dilakukan oleh ibu, kecuali jika ada alasan kuat menurut hakim bahwa ibu tidak mampu atau tidak layak mengasuh anak." Pasal 41 ayat (3): "Jika pengasuhan anak dilakukan oleh ibu, maka ayah wajib memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak."

Kewajiban nafkah dalam putusan cerai gugat seperti No. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor tetap menjadi konsekuensi yuridis utama bagi suami pasca putusannya perkawinan, di mana meskipun hubungan suami-istri terputus, tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak tidak pernah berakhir, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 yang mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok anak, serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang membebankan seluruh biaya *hadhanah* anak kepada ayah sesuai kemampuannya hingga anak berusia 21 tahun atau mandiri.

Praktik Pengadilan Agama mengharuskan Majelis Hakim menyusun amar putusan rinci ketika istri mengajukan cerai gugat bersamaan hak asuh dan nafkah anak. Putusan mencakup jumlah nafkah bulanan atau tahunan, masa berlaku, mekanisme penegakan. Hak asuh ibu terbatas pengasuhan fisik-emosional, sementara kewajiban finansial utama ayah menjamin kemaslahatan anak sesuai QS. An-Nisa: 34 serta hadits Abu Mas'ud Al-Badri soal nafkah keluarga sebagai sedekah.

Amar putusan yang hanya memutus perkawinan tanpa menetapkan nafkah anak berpotensi melanggar SEMA No. 4 Tahun 2016, yang memungkinkan hakim menetapkan nafkah *ex officio* jika anak jelas diasuh ibu⁶¹, sehingga dalam kasus

⁶¹ Chazim Maksalina, Hak Anak Pasca Perceraia Orang Tua dalam Undang- Undang dan SEMA, *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tilamuta*,

seperti 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor, hakim idealnya mengabulkan cerai sekaligus memerintahkan suami membayar nafkah rutin berdasarkan bukti kemampuan ekonomi dan kebutuhan riil anak, mencegah lalai ayah yang bisa dieksekusi melalui gugatan lanjutan atau sita jaminan. Prinsip ini selaras dengan *Maqasid Syariah (hifz al-nasl dan hifz al-mal)*, di mana perceraian tidak memutus nasab dan kewajiban orang tua, bahkan jika ibu menikah lagi, sehingga putusan cerai gugat harus menekankan kontinuitas nafkah anak sebagai bentuk perlindungan hak anak pasca perceraian demi *sakinah mawaddah wa rahmah* yang berkelanjutan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah dalam perceraian menurut Hukum Islam, berdasarkan *Maqasid Syariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rūm: 21. Kelainan seksual mencakup gangguan identitas jenis, deviasi seksual, disfungsi psikoseksual, dan orientasi seperti homoseksual atau biseksual dianggap sebagai bentuk *nusyuz* atau *syiqaq* (QS. An-Nisā': 35) karena melanggar kewajiban nafkah batin, serta bertentangan dengan larangan perilaku kaum Lūṭ (HR. Abu Dawud). Meskipun kelainan seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim dapat menggunakan Ijtihad hakim untuk menafsirkan fakta persidangan berdasarkan bukti seperti kesaksian atau rekam medis sebagai bentuk penemuan hukum, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang selaras dengan dan memastikan keadilan substantif tanpa terikat kekakuan teks hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam Putusan Nomor 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor mengabulkan permohonan perceraian *verstek* Penggugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) yang dipicu oleh kelalaian nafkah lahir Tergugat sejak Oktober 2019 dan dugaan kelainan seksual biseksual, pisah ranjang 6 bulan

antara Penggugat dan Tergugat, serta upaya rekonsiliasi gagal karena *verstek*. Pertimbangan hakim mencakup sahnya perkawinan (akta nikah), bukti fakta persidangan (saksi, KTP), dan konsistensi dengan dalil gugatan untuk efisiensi peradilan. Hakim menilai kelainan seksual pada putusan Nomor. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor merupakan faktor pendukung dan bukan dalil utama pada perceraian. Hal ini adalah untuk menjaga konsistensi dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat (*asas audi et alteram partem*) sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang No. 48 Tahun 2009.

B. Saran

1. Bagi para hakim, dianjurkan untuk terus mengedepankan prinsip Ijtihad dan *Maqasid Syariah* dalam memutus perkara perceraian akibat kelainan seksual seperti biseksualitas, dengan bertindak objektif berdasarkan fakta dan bukti di persidangan serta menghindari putusan yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, disarankan untuk meninjau dan memperjelas aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang, yaitu dengan menambah alasan khusus lainnya terkait mengenai kelainan seksual, guna memberikan kepastian hukum yang memadai dan mengakomodasi perkembangan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.
3. Bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri dan keluarga, penting untuk memahami dampak serius kelainan seksual terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu dengan membangun komunikasi terbuka dan jujur tentang kondisi dan perasaan masing- masing pihak sebagai bentuk pencegahan terjadinya terganggunya keharmonisan rumah tangga yang diakibatkan kelainan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apriianti, Septiana Dewi. 2024. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzan, M. 2005. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Ikhsan, Edi dan Mahmul Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Kajian dan Analisis*. Pustaka Setia.
- Sabiq Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Soekanto Soerjono. 2011. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers: 2011
- Suryani, R., Mediasi dalam Hukum Perdata Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 78-82.
- Zaidan, Bd al-Karim. 1993. *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Jilid 7. Beirut: Muassasah al-Risalah

Jurnal

Afifah, Mau'lufatul. "Prosedur dan Alasan Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Kewarisan." *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, hlm. 70.

Al-Mustafid. 2023. "LGBT Prespektif Al-Qur'an." *Journal of AL-Qur'an and Hadist Studies*: 48.

Andrianata, A. F. H., Nurlaili, E., & Kasmawati, K. 2023. Pembatalan Perkawinan: Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 1-16.

Arsad, Muhammad. 2018. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh." *Jurnal El-Quany* 4 (2): 157.

Aripin, J., & Fathurohman, M. F. 2023. Optik Maqashid al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1493-1510.

Aziz, M., & Sholikhah, S. 2013. Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 160-175.

Birkah, Ariba & Hening Hapsari. 2024. "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu

Dani, Ahmad Ega Putra & Murry Darmoko. 2023. "Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda." *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 12: 122.

Firdaus, Salma Beni. 2016. "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Al-Qur'an dan Hadis." *Journal of Islamic Studies* 12 (1): 53.

Hanum, Herlina. 2022. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* 5 (1): 114.

Hidayat, Herdi et al. 2020. "Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan menurut Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (1): 43.

Karimuddin. 2016. "Perilaku Lesbian, Gay, Bsuah dan Transgender (LGBT) dalam. *Pandangan Al-Qur'an dan Hadist.*" *Al-Mizan* 3 (2): 105.

- Kusmidi & Henderi. 2025. “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhaah dan Nafkah Prespektif Hukum Islam dan Sosiologi.” *Jurnal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*: 52.
- Mustaqim. 2020. “Penyimpangan Seksual dalam Prespektif Al-Qur’an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual dalam Ayat-Ayat Al Qur’an).” *Kurikula Jurnal Pendidikan* 5: 90.
- Nasution, Khoiruddin. 2022. “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Studi Agama* 20 (2): 443.
- Nihayah, Zahrotun et al. 2025. “Biseksualitas dalam Islam: Antara Hukum dan Normalitas.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*: 2.
- Pangestu, Dian. 2020. “Tujuan Hukum Islam Tentang Wajib Lapar Penyimpangan Seksual (Studi Pasal 86 Dan 87 RUU Ketahanan Keluarga).” *Jurnal IAIN Purwakerto*: 6.
- Safitri, Yayuk. 2024. “Khulu’ dalam Prespektif Hukum Islam (KHI).” *Maiki Intediciplinary Journal* 2: 194.
- Samsidar, S., & Marilang, M. 2025. Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 62-80.
- Subaidi. 2014. “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 1: 2.
- Suhendra, Darmiko. 2016. “*Khulu’* dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Asy Syar’iyyah* 1 (1): 221.
- Suriansyah, Saudah Eka et al. 2023. “Nafkah Rekreasi Prespektif Penghulu Palangka Raya.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4 (2): 249.
- Syaiful, Andri & Rima Alifa. “Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3 (2):
- Widyakso, Rendra. 2019. “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat.”: 10.

Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Hukum Islam yaitu Al- Qur’an dan Al- Hadist

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tahun 1975

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023
Putusan Nomor. 3659/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>

<https://kumpul2008.wordpress.com/islam-dan-orientasi-seksual-minoritas//>

<https://lawcenter.id/alasan-perceraian-yang-disebabkan-perselisihan-dan-pertengkaranyang-terus-menerus/>

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974->